

**SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN DESA
MORODEMAK KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
dalam Ilmu Ekonomi Islam



oleh:

**HANANAH WARDAH
NIM 1405026187**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

H. Khairul Anwar, M. Ag

Jl. Bukit Barisan D V/1, RT 01/RW 10, Beringin, Ngaliyan

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI

Blantik Tirtomulyo Kretek Bantul

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Hananah Wardah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Hananah Wardah

NIM : 1405026187

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa
Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 6 Desember 2018

Pembimbing I,



H. Khairul Anwar, M. Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II



Singgih Muheramtohad, S.Sos.I, MEI
NIP. 198210312015031 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Hananah Wardah
NIM : 1405026187
Judul : Sistem Bagi Hasil pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 10 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, Januari 2019

Ketua Sidang


Drs. H. Wahab, MM
NIP. 19690908 200003 1 001

Sekretaris Sidang


H. Khairul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Penguji I


Prof. Dr/Hj Siti Mujiatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2 001


Penguji II


H. Johan Arifin S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I


H. Khairul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II


Singgih Muherantohadi, S.Sos.I, MEI
NIP. 198210312015031 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
(QS. Ar-Ra’d : 11)

“Hidup itu perjuangan, maka perjuangkanlah.
Dan, Jika saja kemungkinan itu kecil, maka pastikan perjuangan itu besar”

“Sabar, Syukur, dan Ikhlas”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta segala keridhoannya dan kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Mauludi dan Ibu Wafiqoh Inayati yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang, dukungan moril maupun materiil dan kesabarannya menunggu terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian, Aamiin.
2. Adik saya tersayang Niswatul Widat dan Rif'ah Watsieqoh yang juga sedang menuntut ilmu, semoga tetap dalam jalan kesuksesan dan mampu menjadi anak yang berbakti, bermanfaat dan membahagiakan.
3. Suami saya tersayang Muhammad Khabib Fridana yang telah menjadi sumber aspirasiku dan menjadi semangat baru dalam hidupku.
4. Semua Sahabat-Sahabat seperjuanganku yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta dukungannya untuk dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen dan semua guru-gurukku yang telah berjasa begitu besar, berkat bimbingan dan do'a yang pada akhirnya saya bisa melangkah sejauh ini. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Desember 2018

Deklarator



Hananah Wardah
1405026187

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi ini karena apa umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu diterapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

| | | |
|--------|--------|-------|
| ء = ‘ | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = h | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh | |
| ر = r | ف = f | |

B. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan al-... misalnya الصنعة = *al-shina'ah*. Al ditulis dengan huruf kecil jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap ta'marbutah ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thab'iyah*.

ABSTRAK

Di desa Morodemak kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dalam praktik, perjanjian kerjasama bagi hasil di desa Morodemak antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan, tidak adanya perjanjian tertulis yang mengikat. Pembagian keuntungannya dibagi dua 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dipotong biaya-biaya keperluan saat melaut. Apabila bagian ABK (Anak Buah Kapal) dibagi menjadi 40 bagian, maka yang didapat ABK tidak seberapa jika dibandingkan dengan tenaga maupun risiko yang mereka terima. Bagian masing-masing nelayan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan saat perjanjian di adakan, bagian tersebut apakah sudah cukup adil bagi masing-masing nelayan? Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk penelitian ini. Masyarakat desa Morodemak lebih memilih kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil, walaupun adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan, Namun peran Undang-undang Bagi Hasil tidak diketahui oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemilik kapal dan nelayan di desa Morodemak

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu untuk memperoleh informasi perjanjian kerjasama pelaksanaan bagi hasil pada nelayan di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Adapun metode pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, wawancara (pemilik kapal, nelayan dan kepala desa selaku tokoh masyarakat), serta dokumentasi. Dan setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis data metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Morodemak masih menggunakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun. Perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat di desa Morodemak tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Menurut hukum islam praktek di

Desa Morodemak menggunakan sistem *Mudharabah* namun praktek di lapangan tidak sesuai dengan sistem *mudharabah* yang mana biaya-biaya yang diperlukan saat melaut dan biaya-biaya pemeliharaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal (juragan) menjadi tanggung jawab bersama. Pembagian bagi hasilnya adalah pemilik kapal (juragan) 50% dan nelayan 50% (setelah dipotong biaya pembekalan, biaya pembiayaan lampu dan biaya pemeliharaan jaring 20%, biaya *lawuhan* Rp 25.000 untuk setiap anak buah dan masjid (*shadaqoh*) 1,5%). Untuk pembagian hasil masing-masing anggota nelayan adalah : ABK (Anak Buah Kapal) 1%, Matoes 2%, Penawaran 2%, Juru Warus 2%, Bocan 2%, dan Juru Mudi 3%. Juru Mudi paling banyak dikarenakan tugas juru mudi paling banyak.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**SISTEM BAGI HASI PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta kepada keluarganya yang suci, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang sholih.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon Lc., MA selaku Ketua Jurusan dan Mohammad Nadzir, Msi, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak H. Khairul Anwar, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Singgih Muheramtohad, S. Sos.I, MEI selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dalam skripsi ini.
5. Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak semester awal hingga akhir.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai harganya.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Perpustakaan Institut yang telah direpotkan selama pembuatan skripsi ini dan

yang senantiasa memberikan bantuan dalam pelancaran proses penyusunan skripsi.

8. Bapak Mujahidin (Selaku Kepala Desa) yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian di desa Morodemak, dan semua perangkat Desa Morodemak yang telah bersedia memberikan informasi dan data sehingga pelaksanaan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Para Pemilik Kapal dan Nelayan Desa Morodemak , yang telah bersedia untuk diwawancarai dan direpotkan dalam penelitian ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini.

Semarang, 6 Desember 2018

Penyusun



Hananah Wardah

1405026187

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| HALAMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| HALAMAN ABSTRAK..... | xi |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 14 |
| G. Sistematika Penelitian | 24 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI TENTANG AKAD MUDHARABAH | |
| A. Akad Perjanjian | 26 |
| 1. Pengertian Akad..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 2. Ketentuan Syarat dan Rukun Akad | 27 |
| 3. Kekuatan Hukum Akad..... | 33 |
| 4. Berakhirnya Akad | 36 |
| B. <i>Syirkah Mudharabah</i> | 37 |
| 1. Pengertian <i>Mudharabah</i> | 37 |
| 2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> | 39 |
| 3. Macam-Macam Jenis <i>Mudharabah</i> | 40 |
| 4. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | 44 |
| 5. Ketentuan <i>Mudharabah</i> | 48 |
| 6. Berakhirnya <i>Mudharabah</i> | 52 |

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA NELAYAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATENDEMAK

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 54 |
| 1. Letak Geografis..... | 54 |
| 2. Keadaan Jumlah Penduduk | 55 |
| 3. Keadaan Kesehatan | 60 |
| 4. Kehidupan Keagamaan | 61 |
| 5. Kehidupan Sosial Ekonomi..... | 64 |
| 6. Kehidupan Sosial Budaya | 64 |
| B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Nelayan di Desa Morodemak | 65 |

| | |
|---|----|
| 1. Perjanjian Kerjasama Pada Nelayan di Desa Morodemak | 65 |
| 2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (<i>mudharabah</i>) pada Nelayan di Desa Morodemak | 68 |

**BAB IV ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN
DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**

| | |
|--|----|
| A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak | 77 |
| B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak..... | 86 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 93 |
| B. Saran-Saran..... | 94 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 3.1 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)..... | 56 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan | 56 |
| Tabel 3.3 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 58 |
| Tabel 3.4 | Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak..... | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa.¹. Banyak sekali rahmat Allah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan sebagaimana menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya laut, samudera, dan sungai-sungai yang membantu perekonomian dari luar dan dari dalam pada pergerakan harta benda dan komoditas, diantaranya firman Allah dalam Surat Al-fatir : 12

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاجِرَ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (فاطر : 12)

Artinya :“Dan tidak sama (antara) dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, dan disana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut agar kamu dapat

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 65.

mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur". (QS Al-fatir : 12)²

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim dalam menjalankan aktivitas perekonomian tidak akan pernah lepas dari interaksi orang lain, meliputi proses produksi, konsumsi dan distribusi. Untuk menjalankan aktifitas perekonomian manusia menjalin kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan, Seperti halnya kerjasama antara para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Nelayan termasuk warga negara indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bulan September 2017, penduduk miskin di indonesia mencapai 26,58 juta orang berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang dan 13,93 persen pada bulan maret 2017 turun menjadi 13,47 persen pada bulan september diantaranya adalah masyarakat yang hidup di pesisir dan perdesaan.³

Padahal indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan

² *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit diponegoro, 2010, h. 436.

³Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin September 2017", <https://www.bps.go.id/pressrelease/> . diakses tgl 10 -03-2018

baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan. Namun apa yang terjadi sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam lingkaran kemiskinan. Namun demikian, ketidakmampuan memanfaatkan sumberdaya ikan bukan satu-satunya yang harus dipersalahkan dalam permasalahan kemiskinan nelayan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik kapal – nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh (4) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak mungkin nelayan melaut sepanjang tahun.⁴

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumberdaya ikan masyarakat pesisir menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti halnya kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak. Desa Morodemak

⁴ Etty Eidman dan Akhmad Solihin, “Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan”, <https://ikanbijak's.wordpress.com> diakses tgl 10-10-2018

merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, dengan ini tidak menutup kemungkinan kerjasama yang sering dijalankan oleh masyarakat desa Morodemak adalah dibidang perikanan, salah satunya kerjasama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan. Alasannya yang mendasari terjadinya kerjasama bagi hasil ini adalah minimnya kemampuan maupun modal yang dimiliki nelayan dan ketidakmampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya.⁵

Pada pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil di desa Morodemak masih menggunakan hukum adat yang mana perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, apabila ABK (anak buah kapal) ingin ikut melaut dengan pemilik kapal yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat, asalkan tidak meninggalkan hutang selama kerjasama sebelumnya. Adapun dalam kerjasama ini modal awal yang digunakan untuk melaut atau yang biasa disebut pembekalan (meliputi: Solar, Rokok, Oli, Es batu, Air, elpiji, Kopi, teh, susu, Bumbu dimasak di laut dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan selama melaut), biaya dari pemilik kapal (juragan), kecuali biaya

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Munajat AM sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 20 juli 2018.

untuk pemeliharaan lampu, jaring dan peralatan lainnya menjadi tanggungan bersama.⁶

Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkapan ikan dilelang di TPI (tempat pelelang ikan) setempat melalui agen atau anak buah. Sebelum dibagi kedua belah pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong biaya-biaya yang diperlukan saat melaut, setelah dipotong biaya-biaya keperluan sisanya dibagi dua, yaitu pemilik kapal 50% dan nelayan 50%, untuk bagian nelayan dibagi sesuai jabatan nelayan sesuai kesepakatan sebelumnya.⁷ Berdasarkan gambaran pelaksanaan perjanjian, dalam fiqh muamalah hubungan kerjasama bagi hasil disebut *mudharabah*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik kapal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (nelayan), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik kapal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian nelayan.⁸

Praktek *mudharabah* merupakan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, sebagaimana

⁶Wawancara dengan Bapak H Muslih sebagai Pemilik Kapal (Juragan), di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 20 Juli 2018

⁷Wawancara dengan Bapak Ali Rahmad sebagai Jurumudi, di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 3 Agustus 2018

⁸ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia* جلد ٢, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015, h. 167

yang ia lakukan bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbang modal besar untuk melakukan perjalanan dagang Rasul, sedangkan Rasul sendiri menyumbang tenaga dan keahliannya dalam berdagang, keuntungan dari keduanya dibagi secara bersama. Jika merugi, maka merugi secara bersama-sama, jika untung maka keuntungannya dibagi diantara keduanya. Inilah yang membedakan dengan sistem riba⁹

Bagi hasil di desa Morodemak antara pemilik kapal dengan nelayan tidak terdapat suatu hubungan yang mengikat. Hubungan kerjanya hanya sebatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap nelayan sendiri maupun pemilik kapal. Dengan demikian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi nelayan tidak bekerja atau mencari juragan lain itu besar sekali kemungkinannya, sehingga konsekuensi yang dilakukanpun ditanggung oleh masing-masing pihak.

Dalam pembagian hasil penangkapan ikan yang terjadi di desa Morodemak apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang atau hasil usaha yang dibagi kepada nelayan dan pemilik kapal. Akan tetapi dalam usaha sebagai nelayan hasilnya tidak tentu dan apabila tidak

⁹Singgih Muheramtohad, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia", *Muqtasid* : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1), 2017, h. 67

mendapatkan hasil tangkapan sama sekali, maka bagaimana cara pembagian hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

Selain itu juga dalam hukum positif di Indonesia, kerjasama di bidang perikanan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil perikanan. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ditegaskan bahwa: *“jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan sebagai berikut: Perikanan Laut (1) jika dipergunakan perahu layar, minimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari hasil bersih, (2) jika dipergunakan kapal motor, minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih. Perikanan Darat (1) mengenai hasil ikan pemeliharaan minimum 40% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih (2) jika dipergunakan ikan liar, minimum 60% (empat puluh per seratus) dari hasil bersih.”*¹⁰ Dengan ini, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Morodemak harus berdasarkan Undang-Undang tersebut. Namun peran Undang-undang Bagi Hasil tidak diketahui oleh pihak yang melakukan perjanjian yaitu pemilik kapal dan nelayan di desa Morodemak

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 29-11-2018

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui dan memahami dari latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan yang menjadi pokok masalah yang akan dikaji secara mendalam yaitu :

1. Bagaimana Perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang dilakukan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpulkan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang dilakukan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya prodi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di dalam memahami tentang perjanjian kerjasama dan pelaksanaan bagi hasil

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik kapal dan para nelayan diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang praktek kerjasama dan sistem bagi hasil yang berlaku dan menerapkan konsep kerjasama dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
- b. Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi ekonomi Islam diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang perjanjian kerjasama dan pelaksanaan bagi hasil.
- c. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang

berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang memfokuskan pada sistem bagi hasil pada nelayan sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal maupun karya tulis lainnya. Namun, untuk mendukung permasalahan diatas, penulis berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Sehingga dapat diketahui posisi penyusunan dalam melakukan penelitian. beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dan pedoman dalam mengkaji sistem bagi hasil diantaranya adalah:

Pertama, Skipsi Maria Arfiana (Fakultas Syariah : 2103247/MU) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerjasama bagi hasil penangkapan hasil akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku didaerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Dan dilihat dari besar kecilnya bagian masing-masing pihak maka dapat dikatakan bahwa pembagian

tersebut sudah cukup adil, meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.¹¹ Walaupun tempat penelitian sama namun batas tahun penelitian jauh dari tahun 2008 sekarang tahun 2018 penerapan sistem bagi hasilnya akan berbeda karena jarak 10 tahun yang lalu, selain itu juga Selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang hukum Islam, apakah sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini yang akan penulis teliti lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan sistem bagi hasilnya.

Kedua, Skripsi Resvi Yolanda (Fakultas Syari'ah Dan Hukum: 09360002) yang berjudul "*Bagi Hasil Penangkapan Nelayan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dalam hukum antara pemilik dan anak buah dibagi dua. Sedangkan untuk kerugian ditanggung bersama. Berbeda dalam

¹¹Maria Arfiana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", *Skripsi* diajukan pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008.

hukum Islam atau mudharabah masalah kerugian oleh pemilik modal.¹²

Ketiga, Skripsi Azriadian El Haq (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam: 1000124044) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”*.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dalam bagi hasil tangkapan ikan di desa Kedungrejo kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi menggunakan akad mudharabah perjanjiannya dilakukan secara lisan dan pembagian bagi hasil tangkapan ikan bermacam-macam menurut perahu yang digunakan.

Keempat, Skripsi Zid Hartsa Firdausi (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 13380057) yang berjudul *“Kerjasama Bagi Hasil Dalam Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil*

¹² Resvi Yolanda, “Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku, Kec. Tanjung Mutiara Kab, Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”, *Skripsi* diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹³ Azriadian El Haq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Skripsi* diajukan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Perikanan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat setempat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil lebih memilih untuk menerapkan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, yang mana para nelayan melakukan perjanjian secara lisan, apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua, yaitu 50 %- 50 % dari hasil bersih. Dan akadnya menggunakan akad mudharabah.¹⁴

Kelima, Skripsi Imilda Khotim (Fakultas Syariah UIN Malang 2007) yang berjudul “*Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari perspektif hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan baik pemilik modal maupun pemilik perahu yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga

¹⁴ Zid Hartsa Firdausi, “Kerjasama Bagi Hasil Dalam Produksi Penangkapan Ikan Di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalat Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)”, *Skripsi* diajukan pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

kehilangan power terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.¹⁵

Dari beberapa hasil penelitian di atas memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang akad mudharabah. Akan tetapi yang paling utama yang memberdayakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian, objek penelitian ini berlokasi di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, selain itu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya lebih membahas tentang hukum Islam, apakah pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan hukum syariat Islam. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan membahas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan di desa Morodemak. Oleh karena itu menurut penulis sangat *relevan* jika dilakukan penelitian terhadap persoalan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Sedangkan

¹⁵ Imilda Khotim “Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal Dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam Di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo”, *Skripsi* diajukan pada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2007.

dalam jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian yang dilihat dari segi tujuannya yaitu jenis penelitian *study* lapangan atau *field research*.¹⁶ Yang objeknya adalah nelayan di desa Morodemak yang bekerjasama dengan pemilik kapal, dengan menggunakan cara bagi hasil serta untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan. Adapun pendekatannya yaitu pendekatan kualitatif, Nasution mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung. Karena penelitian kualitatif adalah *instrument* dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan fenomena yang ditentukan langsung oleh peneliti pada saat melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan¹⁷

Karena hal demikian dirasa tepat untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam penelitian ini. Hal demikian sesuai dengan landasan dasar penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 2007, h. 9.

¹⁷ S. Nasution, *metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers, 1982, h. 12-14.

dalam oleh subjek penelitian, misalnya *persepsi*, *motivasi*, tindakan dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu *konteks* khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan tempat atau sarana untuk memperoleh data penelitian yang berlokasi di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan bahwa mayoritas desa Morodemak berprofesi sebagai nelayan. Tetapi nelayan yang bekerja mencari ikan di laut banyak melakukan praktek-praktek perekonomian yang tidak sesuai dengan teori seperti penerapan bagi hasil mudharabah. Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Metode Penentuan Subyek

Sampel bagi metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, *kredibilitas* dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh

¹⁸ Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006, h. 6.

informan atau partisipan¹⁹. Siapa saja yang dimaksud dengan partisipan? *Pertama*, partisipan adalah mereka yang tentunya memiliki informasi yang dibutuhkan. *Kedua*, mereka yang memiliki kemampuan untuk menceritakan pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan. *Ketiga*, yang benar-benar terlibat dengan gejala, masalah itu, dalam arti mereka mengalaminya secara langsung. *Keempat*, tersedia untuk ikut serta diwawancarai. *Kelima*, mereka harus tidak berada dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya. Jadi syarat utamanya yaitu kredibel dan kaya akan informasi yang dibutuhkan (*information rich*). Berapa jumlah partisipan yang dibutuhkan? Tidak ada jumlah standar yang dibutuhkan. Jumlah sampel yang banyak hanya akan menciptakan masalah sendiri dalam penelitian, karena akan menyebabkan munculnya informasi yang tumpah tindih, pengulangan atau duplikasi informasi yang tumpang tindih, pengulangan atau duplikat informasi yang tidak perlu dan membuang waktu peneliti untuk memilahnya.

Dengan demikian peneliti mencari informasi pada partisipan yaitu pemilik kapal dan nelayan pada desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. *Pertama*, mereka yang tentunya memiliki informasi yang dibutuhkan. *Kedua*, mereka yang memiliki kemampuan untuk

¹⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, Jakarta: PT Grasindo, 2010, h. 115

menceritakan pengalamannya atau memberikan informasi yang dibutuhkan. *Ketiga*, yang benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa, masalah itu, dalam arti mereka mengalaminya secara langsung. *Keempat*, bersedia untuk ikut serta diwawancarai. *Kelima*, mereka harus tidak berada dibawah tekanan, tetapi penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya. Jadi syarat utamanya yaitu *kredibel* dan kaya akan informasi yang dibutuhkan (*information rich*).²⁰

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.²¹ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu wawancara, observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkait seperti pemilik kapal serta pengelola kapal (nelayan).

²⁰ *Ibid.* h. 109

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 107.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan *literatur* yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan *literatur* yang berupa buku-buku yang membahas mengenai akad (perjanjian), dan sistem bagi hasil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.²² Proses observasi dimuali dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi,

²² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2005, h. 175.

kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesign cara merekam wawancara tersebut.

Dalam observasi peneliti akan menangkap hal yang mungkin tidak diungkapkan oleh partisipan dalam wawancara atau tidak mau diungkapkan oleh partisipan. Biasanya hal yang sensitif tidak akan di ungkapkan kepada orang sing yang baru datang, tetapi dapat ditangkap bila si peneliti berada pada tempat dengan menggunakan perasaan dan kepekaan. ²³

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling *efektif* adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai *instrumen*. Dan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi²⁴. Penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dengan observasi peneliti akan menangkap hal yang mungkin tidak diungkapkan oleh partisipan dalam wawancara atau yang tidak

²³ Raco, *Metode ...*, h. 112

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 229.

diungkapkan oleh partisipan. Biasanya hal-hal yang sensitif tidak akan diungkapkan kepada orang asing yang baru datang, tetapi bisa ditangkap bila si peneliti berada ditempat dengan menggunakan perasaan dan kepekaan.²⁵

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁶. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan oleh karena peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipasi. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta dan realita. Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis

²⁵ Raco, *Metode ...*, h. 114.

²⁶ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 231.

secara ilmiah. Dalam wawancara peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup orang lain. Dalam hal ini hanya dapat diperoleh dengan *indepth interview*. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya. Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis.²⁷

Dalam metode wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pemilik kapal dan nelayan yang mengelola kapal sehingga menghasilkan wawancara yang akurat. Penelitian akan menggunakan jenis wawancara *semiterstruktur* dimana penelitian telah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum yang relevan dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.²⁸ Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Data yang diperoleh dengan wawancara antara lain : identitas responden, perjanjian bagi hasil, pelaksanaan bagi hasil, dan bagian masing-masing nelayan.

²⁷ Raco, *Metode ...*, h.116-117

²⁸ Moleong, *Metodologi ...*, h. 233.

Adapun yang penulis wawancara adalah :

- 1) Nelayan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku, bagaimana cara pembagiannya.
- 2) Pemilik kapal, untuk mengetahui sejauh mana para pemilik kapal itu menerapkan sistem bagi hasil yang berlaku.
- 3) Kepala desa atau tokoh masyarakat, untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala desa yang selaku tokoh masyarakat terhadap penerapan kerjasama yang terjadi di desa Morodemak apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam atau belum.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data sehingga dapat mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen yang didapat saat meneliti di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, observasi, dan menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapatan, teori atau

gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menentukan tema, pola, konsep, insights dan *understanding*.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara Deskripsi Kualitatif, Penelitian ini bersifat Deskripsi Analisis, Untuk menggambarkan tentang praktek perjanjian bagi hasil dan pelaksanaan bagi hasil, kemudian dianalisis dengan teori bagi hasil dalam konsep hukum Islam.

G. Sistematika Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan tentang mendeskripsikan teori yang meliputi: pengertian akad (perjanjian), ketentuan rukun dan syarat akad, kekuatan hukum akad, dan berakhirnya akad, pengertian *syirkah* Mudharabah, dasar hukum mudharabah, macam-macam

mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, ketentuan mudharabah dan berakhirnya akad mudharabah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini merupakan data penelitian dari judul “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Adapun sub babnya adalah perjanjian kerjasama dan pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilakukan nelayan dengan pemilik kapal di desa Morodemak. Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan terkait profil desa Morodemak yang terdiri dari letak geografis dan batas wilayah, kondisi laut, kondisi demografi dan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang sudah diterapkan di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini penulis akan menganalisis perjanjian kerjasama dan penerapan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti dan lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG AKAD MUDHARABAH

Agama Islam telah memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerjasama, seperti halnya kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak dalam istilah *fiqh* disebut *mudharabah*. Dimana pemilik kapal sebagai *sahib al-mal* selaku sebagai modal dan nelayan sebagai *mudarib* selaku pengelola modal.

A. Akad (Perjanjian)

1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.¹ Sedangkan menurut istilah akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.²

Akad merupakan instrumen pemilikan lainnya, seperti *ikhraz mubahat*, *tawallud*, *kholafiyah* apotensi akad untuk

¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2015, h. 50.

² Dimyauddin Djauwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, h. 48.

mendapatkan hasil lebih *efektif*. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan instrumen akad.³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua yang menerimanya.⁴

2. Ketentuan Syarat dan Rukun Akad

Ungkapan al-Qur'an yang dapat disimpulkan bahwasanya saling rela merupakan substansi akad adalah Surat al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرة : 188)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu sekali memakan harta sebagian diantara kamu dengan cara bathil kecuali berlangsung saling rela diantara kamu”. (QS. Al-Baqarah : 188)

Ketentuan syarat rukun akad sesungguhnya diformat untuk mendukung tercapainya kondisi saling rela. Syarat rukun tersebut adalah sebagai berikut :

³ Ajib, *Fiq ...*, h. 29.

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 23

- a. Keharusan yang terkait *Aqid* (orang yang berakad) yakni harus ada *irodah al-aqdiyah* (kehendak/kebebasan berakad), *ahliyah* (cakap hukum) dan *wilayah* (kewenangan).
- b. Keharusan yang terkait dengan objek, yakni objek akad harus berwujud, jelas dan dapat diserahkan saat berlangsung.
- c. Keharusan yang berkaitan dengan format *ijab-qabul*, harus jelas dan tegas.⁵ *Ijab qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang *berijab* telah berpisah sebelum adanya *qabul*,
- d. maka *ijab* tersebut menjadi batal.⁶

Mengenai syarat-syarat Aqid menurut 4 mazhab yaitu:

- 1) Madzhab Syafi'i
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
 - c) Islam
- 2) Madzhab Hambali
 - a) Dewasa
 - b) Ada ridhaan
- 3) Madzhab Maliki
 - a) Keduanya harus *mumayyiz*

⁵ Ajib, *Fiqh ...*, h. 173

⁶ Ghazaly, *Fiqh ...*, h. 53.

- b) Keduanya dalam keadaan sukarela
 - c) Dewasa dan sadar
- 4) Madzhab
- a) Berakal dan *mumayyiz*
 - b) *Tasharruf* yang bermanfaat secara murni, seperti hibah
 - c) *Tasharruf* yang tidak bermanfaat secara murni, seperti tidak sah talak oleh anak kecil
 - d) *Tasharruf* yang berada di antara kemanfaatan dan *mudharatan*
 - e) berbilang⁷

Upaya terakhir fiqh muamalah untuk mewujudkan akad yang benar-benar saling rela adalah melalui instrumen *khiyar*. Walaupun akad telah berlangsung, para pihak berhak menegosiasi ulang berdasarkan fakta yang terjadi setelah akad berlangsung, para pihak berhak memilih melanjutkan, merevisi atau bahkan membatalkan.

Ada tiga jenis *khiyar*. Pertama, *khiyar majlis*, *khiyar* ini dimaksudkan untuk menjaga prinsip *iradah al-aqdiyah*. Para pihak berhak membatalkan akad semata-mata karena perubahan kehendak, sepanjang mereka masih berada dalam majlis akad. Kedua, *khiyar aib*, jenis *khiyar* ini dimaksudkan

⁷ Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 118-122

untuk melindungi pihak-pihak yang berakad dari resiko kerugian lantaran cacat objek maupun lantaran tipu daya pihak lain. ketiga, *khiyar syarat*, jenis *khiyar* ini dimaksudkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan resiko.⁸

Sedangkan menurut Abdul Ghafur Anshori akad memiliki tiga rukun yaitu dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafazh (*sighat*) akad. Rukun akad yang paling utama adalah ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab qabul mempunyai akibat hukum:

- a) Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b) Ijab dan qabul harus tuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
- c) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.⁹

Adapun syarat yang menyangkut subyek akad dan obyek akad adalah :

⁸ Ajib, *Fiqh ...*, h. 31-32.

⁹ Anshori, *Hukum ...*, h. 26

a Syarat obyek akad

1) Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang belum terwujud tidak boleh dijadikan obyek akad, dengan pengecualian pada akad *salam* (yaitu akad yang didahului dengan pemesanan)

2) Dapat menerima hukum akad

Para *Fukaha* sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Jadi jual beli tidak dapat dilakukan dengan obyek barang yang haram dan benda *mubah* yang belum menjadi milik seorangpun, sebab benda *mubah* masih menjadi hak semua orang yang menikmatinya, demikian juga benda-benda yang menjadi milik negara

3) Dapat ditentukan dan diketahui

Dalam konteks ini para *fukaha* sudah sepakat, dan peranan *urf* (adat kebiasaan) sangat penting untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu obyek akad itu sudah terpenuhi atau belum

4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

Obyek akad harus dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika, obyek akad harus memang benar-benar di bawah kekuasaan yang sah pihak yang

bersangkutanm intinya objek akad itu telah berwujud, jelas, dan dapat diserahkan.

b Syarat subyek akad

1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati

Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah islam baik yang ada di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Hadist. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Dasar hukum mengenai suatu perjanjian yang melawan hukum ini terdapat dalam al-Hadis Rasulullah SAW, yang artinya : “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”.

2) Harus sama ridha dan ada pilihan.

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan.

3) Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya, hal dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum¹⁰

3. Kekuatan Hukum Akad

Peristiwa akad (perjanjian) yang ditandai dengan *ijab qabul*, syah dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi akad yang dilakukan secara tertulis kekuatannya lebih terjamin¹¹. Surat atau catatan sebagai bukti tertulis dibedakan menjadi dua: surat akta dan surat bukan akta. Surat akta dibedakan menjadi dua: akta otentik dan akta bawah tangan.¹² *Sighat* akad (lafadz *ijab qabul*) dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut :

a. *Sighat* Akad secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan

¹⁰ *Ibid*, h. 29-30

¹¹ Ajib, *Fiqh ...*, h. 38

¹² *Ibid*, h. 40.

bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

b. *Sighat Akad dengan Tulisan*

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos. bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

c. *Sighat Akad dengan Isyarat*

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

d. *Sighat Akad dengan perbuatan*

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.¹³

Menurut yang ditentukan oleh pasal 1320 KUHPerdota yang mengatur empat syarat syahnya suatu perjanjian (akad), sebagaimana sebagai berikut ini:

¹³ Anshori, *Hukum ...*, h. 28

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Adanya obyek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas
- 4) Adanya kuasa yang halal.

Perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena salah satu pihak bisa mengingkari isi perjanjian. Jika demikian maka pihak lainnya akan kesulitan untuk membuktikan kebenarannya untuk mendapatkan/memilih kekuasaan hukum yang mengikat, pihak yang membuat perjanjian di bawah tangan perlu melakukan *legalisasi* dengan syarat draft perjanjian tersebut belum ditandatangani.¹⁴

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum islam mempunyai dua macam konsekuensi turidis. Pertama, bahwa perjanjian harus dilakukan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Dalam hal perjanjian tidak dilakukan oleh salah satu pihak atau terjadi wanprestasi, maka memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dan/atau memutuskan perjanjian melalui pengadilan. Kedua, bahwa perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak, maka ia akan mendapatkan saksi dari Allah SWT diakhirat kelak. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh

¹⁴ Ajib, *Fiqh ...*, h. 42-43.

seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun diakhirat nanti.

Mengenai tujuan akad ini KH. Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa tujuan suatu akad harus jelas dan dibenarkan oleh syara', serta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- b Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
- c Tujuan akad harus dibenarkan syara'¹⁵

4. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila¹⁶:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

¹⁵ Anshori, *Hukum ...*, h. 31

¹⁶ Ghazaly, *fiqh ...*, h. 38-59.

- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika : tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melakukan akad.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Menurut *fuqaha*, mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁷

Menurut istilah *Mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan keuntungan (*profit*) dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet 1, Jakarta : Amzah, 2010, h.371

apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak investor.¹⁸

Sedangkan pengertian *Mudharabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut Mazhab Hanafi adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari suatu pihak dengan pekerjaan (usaha) dari pihak lain. Mazhab Maliki adalah suatu pemberian mandat (*taukil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian keuntungan. Mazhab Syafi'i adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara mereka berdua.

Mazhab Hambali adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.

Adapun pengertian *Mudharabah* menurut pakar ekonomi syariah "Syafi'i Antonio" mengartikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan

¹⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-3, 2008, hlm. 91.

yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola terus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

2. Dasar Hukum Mudharabah

Al-Qur'an dan Hadist

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berusaha. *Mudharib* sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dari ridha Allah. Allah SWT, berfirman dalam Surat Al-Mujammil ayat 20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
Artinya: "...dan orang-orang yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...". (QS. Al-mujammil : 20)²⁰

¹⁹Ajib, *Fiqh ...*, h. 167.

²⁰ Herry Sutanto, Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 210.

Dari Suab Ar-Rumi r.a, bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan : (1) menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*), (2) *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan. Rahmat Allah SWT, tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya”.²¹

3. Macam-macam Jenis Mudharabah

Pembagian *mudharabah* secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, *mudhaarabah mutlaqah* (penyerahan saham secara mutlak, tanpa syarat dan pembatasan), dan *mudharabah muqayyadah* (penyerahan saham dengan syarat dan batasan tertentu).

a Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pihak pekerja/pengusaha, bentuk usahanya tidak ditentukan dan tidak dibatasi oleh pemilik saham. Sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

²¹ *Ibid.* h. 212.

b Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik saham dengan pekerja/pengusaha, bentuk usahanya ditentukan dan dibatasi oleh pemilik modal. Sebuah contoh pemilik modal membatasi dengan usaha membuka rumah makan, toserba di surabaya dan sebagainya.²²

Mudharabah mutlaqah pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan di arah mana yang diinginkan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah*, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. umpamanya, harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu.

Perbedaan pendapat ini muncul disebabkan apakah sifat akad kedua belah pihak dalam pengertian, bahwa masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak atau akad itu sifatnya tidak mengikat sama sekali.

Menurut Imam Malik, bahwa apabila perdagangan itu telah dimulai oleh pekerja, maka akad itu bersifat

²²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : Rajawali Pers, 2017, h. 7

mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa mudarat kepada pihak lain. Namun, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbali menyatakan, bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai, karena pekerja disini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya. Oleh karena itu masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut, seperti halnya dalam akad *al-wadi'ah* (barang titipan). Namun, walaupun bagaimana, jika terjadi pembatalan, maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika, memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik.

Apabila *mudharabah* tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual-beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut

- 2) Apabila akad itu berbentuk *mudharabah mutlaqah*, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan *mudharabah* dengan pihak lain dari modal yang diterimanya itu.
- 3) Pekerja dalam akad *mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah nafkah (biaya hidup) pekerja diambil dari modal atau tidak?

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam malik dan ulama Mazhab Zaidiyah berpendapat, bila kepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional)

Mazhab Hanbali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian.

Pada dasarnya semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati.

- 4) Jika kerjasama mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapatkan apa-apa walaupun telah memeras otak dan tenaga.²³

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah
 - a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - b. Pernyataan *ijab qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.

²³ Hasan, *Berbagai ...*, h. 173-17175

- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana.²⁴

Menurut Jumhur Ulama, rukun *Mudharabah* sebagai berikut :

- 1) *Aqid* yaitu pemilik modal dan pengelola
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- 3) *Sigat* yaitu ijab dan kabul²⁵

Sedangkan syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* diatas, syarat-syarat sah *mudharabah* sebagai berikut:

- a) Bagi dua pihak yang melakukan akad disyaratkan:
 - 1) Salah satu pihak yang berakad tidak boleh orang yang lemah ingatannya, anak kecil, dan bukan orang gila.
 - 2) Pemodal tidak boleh mempersempit ruang gerak si pekerja
 - 3) Memberi kebebasan pengelola untuk bekerja.
- b) Modal harus berupa uang atau barang uang diketahui nilainya, modal harus diketahui dengan jelas jumlah, jenis, dan sifatnya agar dapat dibedakan antara modal

²⁴ Ajib, *Fiqh ...*, h. 173.

²⁵ Muslich, *Fiqh ...*, h. 371

untuk usaha dan laba atau keuntungan dari usaha yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai kesepakatan, dan modal tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di majelis akad.

- c) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya dan telah diketahui oleh keduanya.²⁶ Seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut Mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana), hanya berhak menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang di daerah tersebut, sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (Mazhab Hanafi, Syafi'I, dan Hanbali). Sedangkan Mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, h, 197

fasidah, status pekerja tetap dalam mudharabah shahihah, yaitu tetap mendapatkan bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.²⁷

- d) *Sigat*, yang dimaksud adalah ijab dan kabul dengan ucapan apa saja yang terpenting dengan maksud untuk mudharabah atau bagi hasil. Jika ijab dengan ucapan yang menunjukkan akad seperti: “saya memberikan qirad kepadamu” atau “saya angkat kamu menjadi pekerja saya”, maka kabul harus dengan ucapan, dengan mengatakan “saya terima”, tidak cukup hanya dengan perbuatan. Apabila ijab dengan ucapan seperti “ambil”, maka kabul cukup hanya mengambil uang tersebut. Pemilik modal diperbolehkan memberi syarat kepada pengelola mengenai usahanya, seperti: tidak boleh membeli setelah tempo tertentu atau melarang memberi sesuatu. Hal tersebut sah karena pemilik tidak memiliki wewenang dan perjanjian tersebut sah
- e) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara diwaktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah*

²⁷ Hasan, *Berbagai ...*, h. 171-172

ada persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak menurut pendapat Imam Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal *mudharabah* tersebut sah.²⁸

5. Ketentuan Mudharabah

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- b. kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya dalam *mudharabah* ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau yang terjadi perselisihan diantara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui *musyarakah*.²⁹

Sedangkan ketentuan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut : *Pasal 238* : (1) Status benda yang di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal, (2) Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah* menjadi milik bersama. *Pasal 239* : (1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. (2) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang

²⁸ Mardani, *Fiqh ...*, h. 197

²⁹ Ajib, *Fiqh ...*, h. 175

tidak bisa dilakukan oleh pedagang. *Pasal 240 : Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan/atau meminjamkan harta kerjasama kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal. *Pasal 241 : (1) Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah* (2) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad. *Pasal 242 : (1) Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi. *Pasal 243 : (1) Pemilik modal* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad (2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan rugi. *Pasal 244 : Mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu. *Pasal 245 : Mudharib* diperbolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.³⁰ *Pasal 246 : Keuntungan* hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dengan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar

³⁰ Mardani, *Fiqh ...*, h. 198-199

kesepakatan semua pihak. *Pasal 247* : Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerjasama dibebankan pada dari *shahibul al-mal*. *Pasal 248* : *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. *Pasal 249* : *Mudharib* wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad. *Pasal 250* : Akad *Mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad telah berakhir. *Pasal 251* : (1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*. (2) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pihak modal yang menjadi hak pemilik modal yang kerjasama *mudharabah*. *Pasal 252* : kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dibebankan pada pemilik modal. *Pasal 253* : Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. *Pasal 254* : (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.

(2) kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, diberikan pada pemilik modal.³¹

Dengan sistem *mudharabah* ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil, adapun hak-hak tersebut adalah :

- 1) Hak pekerja
 - a) Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
 - b) Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan
 - c) Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut
 - d) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapatkan imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
 - e) Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

³¹ *Ibid*, h. 200-201

2) Hak pemilik

- a) Keuntungan dibagi dihadapan pemilik modal yang pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungan
- b) Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.³²

6. Berakhirnya Mudharabah

Mudharabah akan berakhir apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia berhak menerima upah. Bila terdapat keuntungan, keuntungan itu untuk pemilik modal. Jika ada kerugian maka pemilik modal yang akan menanggung kerugian tersebut karena pengelola modal merupakan orang yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab pada sesuatupun kecuali pada kelalaiannya sendiri.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya, sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat

³²Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 179-180

sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam hal ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena ialah penyebab kerugian tersebut terjadi.

- c. Apabila pengelola dan pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia³³
- d. Salah satu pihak terserang penyakit gila
- e. Pemilik modal *murtad*
- f. Pembatalan, larangan *tasarruf*, dan pemecatan
- g. Harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib*³⁴
- h. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, Mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.³⁵

³³ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah 1*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 199.

³⁴ Muslich, *Fiqh ...*, h. 388-389.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. h, 1198

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PADA
NELAYAN DI DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Batas Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Adalah terdiri dari:

- a. Sebelah Utara : Desa Purworejo
- b. Sebelah Timur : Desa Margolinduk
- c. Sebelah Selatan : Tambak Bulusan Kecamatan Karang Tengah
- d. Sebelah Barat: Laut Jawa

Sedangkan Secara Topografi, Desa Morodemak termasuk Desa yang padat pemukiman. Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan rawa pesisir dan pertambakan. Selebihnya merupakan wilayah pemukiman. Tanahnya nampak sangat gersang. Sejauh mata memandang tidak nampak sama sekali hijaunya dedaunan sebagaimana umumnya desa-desa lainnya. Jenis pepohonan yang ada hanya jenis tanaman bakau yang tumbuh di daerah pertambakan dan rawa-rawa pesisir. Tumbuhan bakau ini berfungsi untuk menjaga tanggul tambak dari gerusan air sungai atau laut. Dan secara Administratif luas

wilayah Desa Morodemak adalah: 428.362 Ha. wilayah Desa Morodemak terdiri dari 32 RT, dan 5 RW, meliputi 5 dukuh (peta desa terlampir)¹

Secara umum untuk sarana prasarana serta infrastruktur di desa Morodemak cukup baik, jalan-jalan yang terdapat disekitar desa Morodemak sudah diaspal, namun demikian masih terdapat beberapa kerusakan-kerusakan di sebagian tempat, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi pun sudah merata. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Morodemak adalah ikan laut.

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 6.376 jiwa yang terdiri 3.270 orang laki-laki (51,29%) dan 3.106 orang perempuan (48,71%), terdiri dari 1.839. sementara itu jika jumlah penduduk dilihat berdasarkan Kepala Keluarga (KK) adalah sebagai berikut :

Adapun rincian penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹Dokumentasi Profil Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

| Kode | Jenis Kelamin | Jumlah |
|-------------|----------------------|---------------|
| 1 | Laki-Laki | 1481 |
| 2 | Perempuan | 354 |

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Morodemak

Dapat diketahui bahwa jumlah penduduk desa Morodemak berdasarkan kepala keluarga (Kk) adalah 1835 dengan jumlah laki-laknya sebanyak 1481 dan jumlah perempuannya sebanyak 354. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan.²

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan

| Kode | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Belum/tidak bekerja | 145 | 114 | 259 |
| 2 | Mengurus rumah tangga | 2 | 757 | 759 |
| 3 | Pelajar/mahasiswa | 464 | 395 | 859 |
| 4 | Pensiunan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Pegawai negeri sipil (PNS) | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Perdagangan | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Petani/pekebun | 15 | 126 | 141 |
| 10 | Peternak | 0 | 1 | 1 |

² Dokumentasi Profil Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

| Kode | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 11 | Nelayan/perikanan | 895 | 12 | 907 |
| 15 | Karyawan swasta | 99 | 137 | 236 |
| 16 | Karyawan BUMN | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Karyawan honorer | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Buruh harian lepas | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Buruh tani/perkebunan | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Buruh nelayan/perikanan | 63 | 0 | 63 |
| 30 | Tukang jahit | 0 | 1 | 1 |
| 65 | Guru | 10 | 15 | 25 |
| 73 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 79 | Pelaut | 3 | 0 | 3 |
| 81 | Sopir | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Pedagang | 2 | 22 | 24 |
| 86 | Kepala desa | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Wiraswasta | 194 | 229 | 423 |
| 89 | Pekerjaan lainnya | 156 | 138 | 294 |

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Morodemak

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan yaitu laki-laki sebesar 895, sedangkan perempuan sebesar 12, sehingga total keseluruhan penduduk yang bekerja sebagai nelayan sebesar 907. Hal ini disebabkan karena desa Morodemak merupakan desa daerah

laut, dimana mayoritas masyarakatnya seorang nelayan. Pekerjaan nelayan di desa Morodemak sudah dilakukan turun temurun dikalangan masyarakat Morodemak, Ada juga yang menjadi nelayan dikarenakan menjadi nelayan tidak memerlukan modal yang besar, sehingga pekerjaan nelayan lebih dipilih dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Penghasilan nelayan tidak tetap tergantung pada musim, terkadang mendapatkan ikan banyak, terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Ibu-ibu yang suaminya seorang nelayan, mempunyai ide-ide hasil ikan dari suaminya di buat menjadi krupuk ikan laut, hingga saat inipun krupuk ikan laut menjadi makanan ciri khas desa Morodemak.³

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Kode | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Tidak/blm sekolah | 553 | 511 | 1064 |
| 2 | Belum tamat SD/ sederajat | 472 | 507 | 979 |
| 3 | Tamat SD/ sederajat | 1285 | 1274 | 2559 |
| 4 | SLTP/ sederajat | 591 | 486 | 1077 |
| 5 | SLTA/ sederajat | 321 | 278 | 599 |
| 6 | Diploma i/ii | 4 | 10 | 14 |

³ Dokumentasi Profil Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

| Kode | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 7 | Akademi/Diploma III/ sarjana muda | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 31 | 33 | 64 |
| 9 | Strata-II | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Strata-III | 1 | 0 | 1 |

Sumber: Dekomentasi Profil Desa Morodemak

Dari tabel diatas dilihat tingkat pendidikan penduduk desa Morodemak jika dilihat dari tingkat pendidikannya yang dimulai dari masyarakat yang belum sekolah adalah sebanyak 1064 orang, untuk penduduk yang tidak tamat SD jumlahnya adalah 979 orang, untuk penduduk yang tamat SD jumlahnya adalah 2559 orang, untuk penduduk yang tamat SMP atau sederajat jumlahnya adalah 1077 orang, untuk penduduk yang tamat SMA atau sederajat jumlahnya adalah 599 orang, sedangkan untuk penduduk yang bergelar Diploma atau sarjana jumlahnya adalah 98 orang. Diri sini dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Morodemak masih rendah.

Permasalahan pendidikan di desa Morodemak kecamatan Bonang kabupaten demak secara umum antara lain dikarenakan masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya

sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.⁴

3. Keadaan Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di desa Morodemak kecamatan Bonang kabupaten demak dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Sarana Dan Prasarana Kesehatan
Desa Morodemak Bonang Demak

| No | Uraian | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
|----|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Puskesmas | - | - | - |
| 2 | Puskesmas Pembantu/PKD | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tenaga medis di puskesmas | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Tenaga Non Medis di puskesmas | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Toko obat dan Jamu | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Apotik | 2 | 2 | 3 |
| 7 | Dokter umum | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Dokter Gigi | - | - | - |
| 9 | Dokter spesialis | - | - | - |
| 10 | Mantri kesehatan | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Bidan | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Dukun bayi berijazah | 3 | 3 | 3 |
| 13 | Posyandu | 4 | 4 | 4 |

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Morodemak

⁴Dokumentasi Profil Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Adapun jarak tempuh terjauh warga desa Morodemak ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 0,5 km atau 5 menit apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 15 menit.⁵

Kesadaran masyarakat di desa Morodemak akan kesehatan sudah cukup baik, dengan adanya program-program kesehatan desa yang sudah terealisasi, seperti program posyandu yang diadakan setiap bulan sekali.

4. Kehidupan Keagamaan

Seperti pada umumnya, daerah di Kabupaten Demak nuansa kehidupan keagamaan masyarakat desa Morodemak kecamatan Bonang kabupaten demak juga terasa sangat kental. Secara keseluruhan, masyarakat Desa Morodemak kecamatan Bonang kabupaten demak adalah beragama Islam. Masyarakat pesisir Desa Morodemak mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana umat Islam pada umumnya. Masyarakat Desa Morodemak juga memiliki sarana prasarana keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

⁵Dokumentasi Profil Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Adapun sarana prasarana keagamaan di Desa Morodemak adalah :

1. Masjid : 3
2. Mushalla : 10

Gambaran tentang suasana religius sangat nampak seperti setiap waktu sholat tiba, di masjid ataupun di musholla-musholla senantiasa ramai dengan jama'ah, baik jama'ah laki-laki, perempuan serta anak-anak. Pada saat waktu sholat Maghrib, jama'ah hampir pasti penuh sesak memenuhi sudut-sudut masjid dan musholla. Pada saat itu biasanya para laki-laki yang bekerja sebagai nelayan telah kembali dari melaut. Pada hari Jum'at, masjid di Desa Morodemak terasa khidmat karena hampir seluruh nelayan muslim menjalankan shalat jum'at disebabkan sebagian besar nelayan di Desa Morodemak menjadikan hari jum'at sebagai hari libur untuk 'melaut'. Selain sebagai tempat shalat, musholla-musholla di Desa Morodemak difungsikan juga sebagai tempat anak-anak untuk menjalankan kegiatan keagamaan, seperti mengaji al-Qur'an dengan ustadz, pengajian ibu-ibu, serta pengajian al-Barjanji

Kegiatan-kegiatan keagamaan lain yang menunjukkan kentalnya nuansa ketaatan masyarakat muslim di Desa Morodemak yaitu banyaknya kegiatan keagamaan yang diselenggarakan hampir setiap hari dari pagi sampai malam hari. Bentuk kegiatan keagamaan tersebut antara lain

pengajian, *manaqiban*, *yasinan*, *tahlilan*, *barzanjen*, ziarah kubur, majlis dzikir dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut ada yang diikuti oleh umum, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Ada juga kegiatan yang khusus untuk anak-anak, khusus perempuan, atau hanya kaum laki-laki dewasa saja dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya :⁶

a. Kelompok Bapak-Bapak

- 1) Pengajian Yasinan : Setiap hari kamis (pukul 19.30) masing-masing RW
- 2) Jamiatul Quro' : Setiap habis shalat jum'at
- 3) Pengajian Manaqib : Setiap tanggal 11 bulan Hijriah (pukul 20.00)

b. Kelompok ibu-ibu

- 1) Pengajian Yasinan : Setiap hari jum'at (pukul 13.00)
- 2) Pengajian Manaqib : setiap hari sabtu (pukul 13.00)
- 3) Pengajian al-Barjanji : setiap hari senin (pukul 19.30)

c. Kelompok remaja putra dan putri

- 1) Pengajian yasinan : setiap hari kamis (pukul 19.30)

⁶Dokumentasi Profil Desa Morodemak, kecamatan Bonang, kabupaten demak

- 2) Pengajian al-Barjanji dan Rebana : setiap hari senin
(pukul 19.30)

5. Kehidupan Sosial Ekonomi

Dari sisi ekonomi, nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tergolong ekonomi menengah ke bawah. Kemiskinan yang melingkupi kehidupan ekonomi nelayan dikarenakan ketergantungan mereka terhadap sumber daya kelautan. Pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan saat melaut tergantung dengan cuaca. Pada bulan januari, Februari dan maret sepi tidak berangkat melaut, pada bulan april, mei, juni dan juli penghasilan melaut lumayan, terkadang mendapatkan Rp 50.000 – Rp 100.000, berangkatnya tidak satu bulan full (17 hari) saja mulai tanggal 20 berangkat melaut sampai tanggal 6 libur, mulai bulan juli, agustus dan september tidak melaut dikarenakan musim kemarau dan bulan oktober, november dan desember mulai berangkat melaut lagi. Pekerjaan sebagai nelayan telah dijalani nelayan di Desa Morodemak secara turun temurun, para nelayan sebenarnya menginginkan atau ingin mendapatkan pekerjaan lain, namun mereka tidak dapat berbuat banyak karena rata-rata nelayan mewarisi pekerjaan itu dari orang tua mereka.

6. Sosial Budaya

Nilai sosial dan solidaritas masyarakat desa Morodemak tergolong cukup tinggi, dalam kebersamaan

membangun dan memperbaiki prasarana umum seperti: gotong royong, kerja bakti dalam membangun masjid maupun mushola, sedekah bumi (syawalan) ritual yang diadakan satu minggu setelah hari Raya Idul Fitri kegiatan tersebut masih berjalan sampai sekarang, demikian juga kegiatan sosial keagamaan seperti: pengajian Al-Qur'an Khotmil Qur'an, pengajian mingguan, selapanan dan peringatan hari besar Islam.

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Di Desa Morodemak

1. Perjanjian Kerjasama Di Desa Morodemak

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lain yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian diharapkan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.⁷

Praktek kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di desa Morodemak dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat di desa Morodemak tanpa adanya perjanjian

⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K, Lubis SH, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, h. 4

tertulis. Dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemilik kapal, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut melaut dalam satu kapal telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut. Hal ini tidak dibatasi karena nelayan di desa Morodemak dalam berlayar tergantung oleh cuaca, dan hasil melaut juga tidak menentu, apabila hasil nelayan rame maka nelayan yang ikut melaut banyak, tetapi jika tidak ada hasil melaut maka nelayan yang ikut berlayar sedikit. Dan anggota nelayan pada setiap melaut berganti-berganti orang. Oleh karena itu kebijakan yang diambil adalah dengan disesuaikan jumlah nelayan untuk bisa mengoperasikan jaring atau peralatan nelayan secara maksimal.⁸

Untuk ikut melaut syarat-syarat yang dipenuhi cukup muda yaitu diantaranya :

- a. berumur 17 tahun ke atas, alasan ditentukan syarat ini karena menurut pemilik kapal umur dibawa 17 tahun sebaiknya fokus untuk belajar di sekolahan belum saatnya untuk melaut

⁸ Wawancara dengan Bapak Jazuqi sebagai pemilik kapal (juragan) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 10 Agustus 2018.

- b. Tidak mabuk (mual), alasan ditentukannya syarat ini (mual saat melaut) dikarenakan jika nelayan sering mabuk saat melaut tidak bisa beraktivitas mencari ikan.⁹

Dari data yang diperoleh penulis, pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Morodemak terdapat dua jenis yaitu :

- 1) perjanjian hanya sekedar menghutangi, dimana Pemodal bekerjasama dengan pemilik kapal dengan memberikan modal, dalam perjanjian jika waktu yang sudah disepakati berakhir modal yang dikembalikan tetap utuh sesuai dengan modal yang dipinjam, jika terjadi kerugian maka pemodal tidak ikut menanggung resiko. Misalkan pemodal memberikan 30.000.000 modal kepada pemilik kapal. Pada waktu yang telah disepakati berakhir pemilik kapal harus mengembalikan modal 30.000.000 yang telah dipinjamnya kepada pemberi modal (pihak ketiga) dan memberi bagian 1% dari hasil pendapatan yang diperoleh saat melaut, seperti bagian ABK (anak buah kapal).
- 2) Perjanjian yang kedua yaitu ikut memiliki, dimana pemodal bekerjasama dengan pemilik kapal dalam perjanggiannya memberi uang berapa % dari harga kapal dan pembagian hasilnya sesuai dengan persennanya, jika

⁹ Wawancara dengan Bapak Ali Rohmat sebagai juru mudi, di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 03 Agustus 2018.

terjadi kerugian ditanggung bersama, misalkan harga 60.000.000 pihak ketiga memberi modal 30.000.000 berarti 50% dari harga kapal. Jika pemilik kapal mendapatkan penghasilan 10.000.000 perbulan maka pembagian hasilnya 5.000.000 (50% dari 10.000.000). Namun jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama.

Dari kedua kerjasama tersebut yang kebanyakan digunakan di desa Morodemak adalah perjanjian yang kedua ikut memiliki atau kata lain disebut bagi hasil.¹⁰

2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*) Di Desa Morodemak

Nelayan termasuk warga negara indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun selalu mengalami penambahan, sehingga pada tahun 2018 tercatat sebanyak 895 jiwa yang bekerja sebagai nelayan. Di Kecamatan Bonang Desa Morodemak merupakan desa yang warganya menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan.

Adapun nelayan jenis-jenis nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ada tiga bentuk yaitu :

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Munajat sebagai ABK, di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 20 Juli 2018.

- a Nelayan Juragan adalah nelayan pemilik kapal dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
- b Nelayan pekerja adalah nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut.
- c Nelayan pemilik adalah nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana.¹¹

Sedangkan jenis-jenis kapal di desa Morodemak ada banyak, namun yang sering digunakan ada dua jenis, yaitu :

1) Nelayan Bolga

Nelayan bolga adalah nelayan yang mencari ikan khusus ikan teri, berangkat setiap hari kecuali hari jum'at, mulai jam 06.00 WIB pulang jam 17.00 WIB.

2) Nelayan Kursin

Nelayan kursin adalah nelayan yang mencari ikan selain ikan teri (ikan tongkol, ikan kembung, ikan cumi-cumi, dan lainnya kecuali ikan teri) dalam sebulan berangkat 17

¹¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 29-11-2018

hari (mulai tanggal 20 sampai tgl 6 libur), berangkat mulai jam 14.00 WIB pulang jam 05.00 WIB.¹²

Kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Morodemak modal awal yang digunakan untuk melaut atau yang biasa di sebut pembekalan, serta biaya untuk pemeliharaan lampu, jaring, dan peralatan lainnya menjadi tanggung jawab bersama. Pembekalan yang diperlukan saat melaut diantaranya :

- 1) Solar 20 liter
- 2) Rokok 2 pres
- 3) Oli 1 hari 1 liter
- 4) Es batu 1 hari 5 (1 biji 50 kg)
- 5) Air sekitar 2 blong
- 6) elpiji 1
- 7) Kopi, teh, susu
- 8) Bumbu dimasak di laut

Dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkap ikan yang diperoleh dilelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) setempat melalui agen, sebelum dibagi dua antara kedua pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong untuk keperluan yang digunakan saat melaut (pembekalan) yang disebutkan diatas. kemudian dipotong lagi 10-20% untuk

¹² Wawancara dengan Bapak Musri Sebagai ABK (Anak buah Kapal), di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 24 Agustus 2018

pemeliharaan lampu, pemeliharaan jaring dan simpanan untuk keadaan darurat atau ketika hasil tangkap sedikit. Kemudian dipotong lagi untuk lawuhan sebesar Rp 25.000 untuk setiap anak buah. Setelah dipotong biaya-biaya keperluan tersebut, berapa penghasilan yang didapat dibagi dua 50% untuk pemilik kapal dan 50 % untuk nelayan. Nelayan sendiri biasanya beranggota 30 orang yang dipimpin ketua nelayan yang disebut juru mudi¹³. Tugas juru mudi adalah mengatur jalannya kapal saat melaut, menjual hasil ikan yang didapat saat melaut di TPI, dan membagikan hasil pendapatan yang diperoleh ke masing-masing anggota nelayan, pembagian hasil setiap anggota nelayan berbeda-beda tergantung kedudukannya dalam organisasi kapal, anggota organisasi kapal diantaranya :

- 1) Juru mudi: bertugas mengatur posisi penampakan ikan, mengatur arus saat melaut, dan mengatur cuaca untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan di laut.
- 2) Matoes: bertugas menyalahkan dan mengatur jalannya mesin
- 3) Penawaran: bertugas menglebar jaring yang digunakan untuk menangkap ikan.

¹³ Wawancara dengan Bapak H Muslih sebagai Pemilik kapal (Juragan), di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 20 Juli 2018.

- 4) Juru warus: bertugas yang memegang lampu saat menyelam di laut
- 5) Bocan: bertugas yang memberitahu saat mau berangkat melaut, dan yang bertanggung jawab atas ABK

Untuk pembagian hasil masing-masing anggota nelayan pembagiannya adalah ABK (Anak Buah Kapal) 1%, nelayan yang mendapatkan tugas (juru mudi, matores, penawaran, juru warus dan bocan) 2% dan juru mudi 3%, juru mudi paling banyak dikarenakan tugas juru mudi juga lebih besar.¹⁴

Untuk lebih jelasnya hitungan pembagian hasil yang diperoleh nelayan di desa Morodemak menurut perhitungan harian para nelayan¹⁵ contohnya :

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Multazam sebagai juru mudi, di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 17 Agustus 2018.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak H Muslih sebagai Pemilik kapal (Juragan), di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 20 Juli 2018.

| | | | |
|-------------------|---|---------------|-----------------|
| Penjualan | : | | Rp. 10.000.000 |
| Pembekalan | : | Rp. 2.000.000 | |
| Lawuhan (25x30) | : | Rp. 750.000 | |
| Masjid (1,5%) | : | Rp. 150.000 | |
| | | | Rp. 7. 100. 000 |
| Lampu 5% | | | |
| Gardan 5% | | | |
| Uang Simpanan 10% | | | |
| Total 20 % | : | Rp. 1.420.000 | |
| Sisa | | | Rp. 5.680.000 |
| Juragan | : | Rp 2.800.000 | |
| Juru mudi | : | Rp 2.880.000 | |

Perolehan ikan setelah dilelang di TPI mendapatkan Rp 10.000.000, dipotong biaya pembekalan 2.000.000, dipotong lagi untuk biaya *lawuhan* (uang rokok untuk setiap masing-masing nelayan mendapatkan 25.000) jumlah nelayan 30 orang (25.000×30) = Rp 750.000, dipotong lagi untuk biaya Masjid (Shodaqah untuk masjid 1,5%) 1,5% dari 10.000.000 = Rp 150.000. jumlahnya Rp 7.100.000 setelah itu dipotong lagi untuk biaya lampu 5%, biaya Gardan (jaring) 5%, Uang simpanan 10% total keseluruhan 20%. 20% dari 10.000.000 = Rp 1.420.000. uang 7.100.000 dipotong 1.420.000 = Rp 5.680.000. jumlah keseluruhan setelah dipotong biaya-biaya = Rp 5.680.000.

Uang yang tersisa adalah Rp 5.680.000 dibagi dua antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan 50% untuk juragan 50% untuk nelayan. Pemilik kapal (juragan) memperoleh Rp 2.800.000 dan nelayan memperoleh Rp 2.2880.000. jika sudah dibagi dan pembagian jumlahnya ada yang ganjil biasanya disimpan di uang simpanan.

Perhitungan masing-masing bagian yang dihitung oleh juru mudi anggota nelayan 30 orang biasanya ditambah 12 karena setiap anggota nelayan yang mendapatkan tugas dihitung 2 (bagiannya 2)¹⁶

| | |
|---|----------------|
| Pendapatan | = Rp 2.880.000 |
| Jumlah nelayan 39 + 10 = 49 | |
| Rp 2.880.000 : 49 = Rp 58.775 = Rp 58.000 | |
| Berati 1% = Rp. 58.000 | |
| Pembagian masing-masing anggota nelayan : | |
| ABK 1% = Rp 58.000 | |
| ABK berjumlah 30 x Rp 58.000 = Rp 1.740.000 | |
| Matores 2% = Rp 116.000 | |
| Matores berjumlah 2 x Rp 116.000 = Rp 232.000 | |
| Penawaran 2% = Rp 116.000 | |
| Penawaran berjumlah 2 x Rp 116.000 = Rp 232.000 | |
| Juruwarus 2% = Rp 116.000 | |
| Juruwarus berjumlah 2 x Rp 116.000 = Rp 232.000 | |
| Bocan 2% = Rp 116.000 | |
| Bocan berjumlah 2 x Rp 116.000 = Rp 232.000 | |

¹⁶Wawancara dengan Bapak H Muslih sebagai Pemilik kapal (Juragan), di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 20 Juli 2018.

| | |
|--------------|-----------------|
| Juru Mudi 3% | = Rp 174.000 |
| | = Rp. 2.842.000 |

Rp. 2.880.000 – Rp 2.842.000 = Rp 38.000

Uang yang tersisa = Rp 38.000 dimasukkan ke uang simpanan/tabungan

Uang simpanan/tabungan untuk jaga-jaga jika suatu saat berangkat melaut kekurangan dana untuk dibagi maka diambil dari uang simpanan, sebaliknya jika uang yang dibagi kelebihan maka dimasukkan kedalam uang simpanan.

Keseluruhan jumlah nelayan adalah 39 orang yang terdiri dari ABK (anak buah Kapal) 30, matores 2, penawaran 2, juruwarus 2, bocan 2 dan juru mudi 1. karena bagi hasil matores, penawaran, juruwarus dan bocan 2% maka dihitung $4 \times 2 = 8$, sedangkan juru mudi bagi hasilnya 3% maka dihitung 3, berarti $30 + 8 + 3 = 41$. Pendapatan yang diperoleh Rp 2.880.000: 41 = Rp 70.244 dibulatkan menjadi Rp. 70.000, jadi setiap 1% = Rp 70.000, 2% = Rp 140.000, dan 3% = Rp 210.000. jika saat perhitungan masing-masing bagian ada uang yang lebih atau tersisa maka dimasukkan ke dalam uang simpanan/tabungan. Uang simpanan/tabungan berfungsi untuk jaga-jaga jika suatu saat berangkat melaut kekurangan dana untuk dibagi

maka diambil dari uang simpanan, sebaliknya jika uang yang dibagi kelebihan maka dimasukkan kedalam uang simpanan.¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Bapak H Muslih sebagai Pemilik kapal (Juragan), di Desa Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal 20 Juli 2018.

BAB IV
ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA NELAYAN DESA
MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN
DEMAK

A. Analisis Terhadap Akad Perjanjian Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Perjanjian adalah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut. Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum yaitu: *pertama*, tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam al-Hadis. *Kedua*, harus sama ridha dan ada pilihan, hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan didalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. *Ketiga*, harus jelas dan gamblang, dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di

dalam perjanjian¹. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²

K.H Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Muamalat* yang dikutip oleh Abdul Ghafur Anshari dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* mengemukakan bahwa *sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut :

1. *Sighat* Akad secara Lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan kabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.

2. *Sighat* Akad dengan Tulisan

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 30

² *Ibid*, h. 23

disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim via pos. bila disertai dengan pemberian tenggang waktu, kabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.

3. *Sighat Akad dengan Isyarat*

Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.

4. *Sighat Akad dengan perbuatan*

Ini sering terjadi dalam dunia modern ini, yang terpenting adalah dalam akad itu jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh, dan segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.³

Perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak dilakukan secara lisan dan tidak ada bagi hasil yang jelas secara tertulis. Sedangkan dalam pelaksanaan bagi hasil di desa Morodemak dilakukan dengan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah berlaku sejak dulu dan turun-temurun kepada masyarakat setempat. Adapun tradisi yang berkembang dan bentuk kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Apabila nelayan berpindah-pindah juragan (pemilik kapal) itu boleh saja, karena tidak ada ikatan atau kontrak kerja yang mengatur, yang

³ *Ibid*, h. 28

terpenting jumlah nelayan yang ikut melaut dalam satu kapal telah memenuhi batas normal untuk berangkat melaut. Dan biasanya jumlah nelayan terdiri dari 30-35 nelayan.

Dalam bukunya *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* Abdul Ghofur Anshori juga menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.

3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.⁴

Adapun syarat yang menyangkut subyek akad (pemilik kapal dan nelayan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh) adalah:

- a Syarat obyek akad
 - 1) Telah ada pada waktu akad diadakan
 - 2) Dapat menerima hukum akad
 - 3) Dapat ditentukan dan diketahui
 - 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

- b Syarat subyek akad

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Bahwa para prinsipnya setiap orang bebas membuat perjanjian, akan tetapi kebebasan itu ada batasnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah islam baik yang ada di dalam al-Qur'an maupun di dalam al-Hadist. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum.

Dasar hukum mengenai suatu perjanjian yang melawan hukum ini terdapat dalam al-Hadis Rasulullah SAW, yang artinya : “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat”.

⁴ *Ibid*, h. 26

- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan.

Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, dan di dalamnya tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah, apabila tindakan pembatalan belum dilakukan.

- 3) Harus jelas dan gamblang

Dalam sebuah perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya, hal dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian. Konsekuensi yuridis jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini dibuat oleh para pihak bersifat batal demi hukum⁵

Sedangkan menurut Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa untuk sahnya akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. rukun akad adalah :

- 1) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

⁵ *Ibid*, h. 29-30

- 2) *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.
- 3) *Al-ma'qud alaih* atau obyek akad
- 4) Tujuan pokok akad. Tujuan pokok akad harus jelas dan diakui syara'dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.⁶

Mengenai syarat Aqid, menurut Nur Huda dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan bahwa syarat aqid menurut 4 Madzhab adalah :

- 1) Madzhab Syafi'i
 - a) Dewasa atau sadar
 - b) Tidak dipaksa atau hanpa hak
 - c) Islam
- 2) Madzhab Hambali
 - a) Dewasa
 - b) Ada keridhaan
- 3) Madzhab Maliki
 - a) Keduanya harus *mumayyiz*
 - b) Keduanya dalam keadaan sukarela
 - c) Keduanya harus sadar dan dewasa
- 4) Madzhab Hanafi
 - a) Berakal dan *mumayyiz*
 - b) Tasharruf yang bersifat secara murni, seperti hibah

⁶ Mardani, *Fiqh ...*, h, 72

- c) Tasharruf yang berada diantara kemanfaatan dan kemudharatan yaitu aktifitas yang boleh dilakukan tetapi atas seizin wali
- d) berbilang⁷

Jika dilihat dari teori yang dikembangkan oleh KH Ahmad Azhar Basyir, Abdul Ghofur Anshori, Mardani, dan Nur Huda, terkait dengan pembentukan akad bahwa *sighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Untuk sahnya akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad adalah adanya *aqid*, *shighat*, obyek akad, dan tujuan pokok akad. Sedangkan syarat *aqid* adalah dewasa atau sadar, tanpa paksaan, Islam, dan adanya keridhaan. Demikian juga untuk sahnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut harus tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, harus sama ridha dan ada pilihan, serta harus jelas dan gamblang.

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak Kecamatan Bonang secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dari segi rukun akad adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di desa Morodemak atau peraturan-

⁷ Huda, *Fiqh ...*, h. 118-122

peraturan yang telah berlaku dalam masyarakat Morodemak. Dan orang yang menjalankan akad (pemilik kapal dan nelayan) adalah orang Islam, dewasa dan sadar, serta tanpa adanya paksaan dari pihak lain, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis (ijab dan qabul dilakukan di rumah pemilik kapal yang dihadiri oleh nelayan), ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (pemilik kapal dan nelayan). Hal ini sesuai dengan keadaan di lapangan yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan dalam akad perjanjian kerja bagi hasil penangkapan ikan.

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang akad perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak tidak ada bentuk akad yang mengatur tentang perjanjian kerjasama, karena para nelayan hanya melakukan ketentuan yang dari dulu secara turun temurun tentang apa yang mereka ketahui, tanpa dilandasi oleh adanya akad perjanjian yang jelas, kerjasamanya pun dilakukan secara lisan dalam perjanjian tersebut jika nelayan (anak buah) ingin ikut melaut tinggal ikut melaut dengan pemilik kapal (juragan) yang lain tidak dipermasalahkan karena tidak ada perjanjian tertulis yang mengikat. Dan hasil melaut juga tidak menentu, apabila hasil nelayan rame maka nelayan yang ikut melaut banyak, tetapi jika tidak ada hasil melaut maka nelayan yang ikut berlayar sedikit. Dan anggota nelayan pada setiap melaut berganti-berganti orang.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Sistem bagi hasil adalah sistem yang mengatur pembagian hasil tangkap ikan antara pemilik kapal dengan nelayan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Masyarakat nelayan adalah nelayan yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berlayar atau melaut. Di Kecamatan Bonang Desa Morodemak merupakan Desa yang warganya menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian utama. Dimana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Adapun nelayan jenis-jenis nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ada tiga bentuk yaitu :

1. Nelayan Juragan adalah nelayan pemilik kapal dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.
2. Nelayan pekerja adalah nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut.

3. Nelayan pemilik adalah nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana.⁸

Sedangkan jenis-jenis kapal di Desa Morodemak ada banyak, namun yang sering digunakan ada dua jenis, yaitu :

- a. Nelayan Bolga

Nelayan bolga adalah nelayan yang mencari ikan khusus ikan teri, berangkat setiap hari kecuali hari jum'at, mulai jam 06.00 WIB pulang jam 17.00 WIB.

- b. Nelayan Kursin

Nelayan kursin adalah nelayan yang mencari ikan selain ikan teri (ikan tongkol, ikan kembung, ikan cumi-cumi, dan lainnya kecuali ikan teri) dalam sebulan berangkat 17 hari (mulai tanggal 20 sampai tgl 6 libur), berangkat mulai jam 14.00 WIB pulang jam 05.00 WIB.⁹

Cara pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan dalam pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang menggunakan sistem *mudharabah*, dengan menggunakan sistem bagi hasil dua

⁸ Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan, <https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/1t4c3d68a97c853/node/24751> diakses tanggal 29-11-2018

⁹ Wawancara dengan Bapak Musri Sebagai ABK (Anak buah Kapal), di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 24 Agustus 2018

(paron) yaitu separo untuk pemilik kapal dan separo untuk nelayan, setelah dikurangi biaya pembekalan dan persenan.

Mudharabah menurut pakar ekonomi syariah “Syafi’i Antonio” mengartikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola usaha), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola terus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰ Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal (pemilik kapal) dengan pekerja (nelayan), *mudharabah* terbagi dua yaitu: *pertama*, *mudharabah muthlaqah* yaitu *mudharabah* tanpa syarat. *Kedua*, *mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat.

M Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* menjelaskan mengenai syarat-syarat *mudharabah* adalah:

¹⁰ Ajib, *Fiqh ...*, h. 167

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :
 - a) Berbentuk uang
 - b) Jelas jumlahnya
 - c) Tunai
 - d) Diserahkan sepenuhnya
- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan itu harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.¹¹

Jika dilihat dari pengertian *mudharabah* dan jenis-jenis *mudharabah* serta teori yang dikembangkan oleh M Ali Hasan terkait dengan syarat-syarat *mudharabah* adalah pihak-pihak yang melakukan kerjasama perjanjian *mudharabah* harus orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak. Untuk syarat modal adalah harus jelas jumlah modalnya serta keuntungan masing-masing pihak harus jelas persentasinya seperti 60%: 40% 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

Adapun yang terjadi di lapangan, perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di desa Morodemak seperti yang sudah dijelaskan penulis di Bab

¹¹ Hasan, *Berbagai ...*, h. 171

sebelumnya bahwa biaya pembekalan yang dibutuhkan saat melaut yang meliputi: solar, rokok, oli, es batu, air, elpiji, kopi, teh, susu, dan bumbu dimasak di laut dan biaya pemeliharaan lampu, jaring menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan dalam pembagian hasil, terlebih dahulu hasil tangkap ikan yang diperoleh dilelang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) setempat melalui agen, sebelum dibagi dua antara kedua pihak, hasil tangkapan yang berupa uang dipotong untuk keperluan yang digunakan saat melaut (pembekalan) yang disebutkan diatas. kemudian dipotong lagi 10-20% untuk pemeliharaan lampu, pemeliharaan jaring dan simpanan untuk keadaan darurat atau ketika hasil tangkap sedikit. Kemudian dipotong lagi untuk *lawuhan* sebesar Rp 25.000 untuk setiap anak buah. Setelah dipotong biaya-biaya keperluan tersebut, berapa penghasilan yang didapat dibagi dua 50% untuk pemilik kapal dan 50 % untuk nelayan. Nelayan sendiri biasanya beranggota 30 orang yang dipimpin ketua nelayan yang disebut juru mudi. Tugas juru mudi adalah mengatur jalannya kapal saat melaut, menjual hasil ikan yang didapat saat melaut di TPI, dan membagikan hasil pendapatan yang diperoleh ke masing-masing anggota nelayan, pembagian hasil setiap anggota nelayan berbeda-beda tergantung kedudukannya. Untuk pembagian hasil masing-masing anggota nelayan pembagiannya adalah :

- 1) ABK (Anak Buah Kapal) : 1%
- 2) Matoes : 2%
- 3) Penawaran : 2%
- 4) Juru Warus : 2%
- 5) Juru Mudi : 3%

Menurut pengamatan penulis dari hasil penelitian di lapangan, tentang sistem bagi hasil *mudharabah* di Desa Morodemak antara pemilik kapal dengan nelayan tidak sesuai dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, karena menurut teori *mudharabah* menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik kapal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (nelayan), dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Namun dalam pelaksanaan di Desa Morodemak biaya-biaya yang dikeluarkan seperti pembekalan, pemeliharaan lampu dan jaring yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik kapal menjadi tanggung jawab bersama. Karena di Desa Morodemak masih menggunakan sistem adat yang masih dijalankan di Desa Morodemak. Terkait dengan pembagian keuntungan dari pemilik kapal dengan nelayan pembagiannya sudah jelas yaitu pemilik kapal 50%, nelayan 50%. Seperti dalam teori yang dikembangkan oleh M Ali Hasan yang menjelaskan bahwa Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan itu harus jelas

persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan dilakukan secara lisan, masih mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat Morodemak. Dan secara hukum sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun akad adalah adanya ijab dan qabul, adanya subyek akad (pemilik kapal dan nelayan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh).
2. Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan adalah dibagi dua, pemilik kapal 50% nelayan 50% setelah dipotong biaya pembekalan, biaya pembiayaan lampu dan biaya pemeliharaan jaring 20%, biaya *lawuhan* Rp 25.000 untuk setiap anak buah dan masjid (*shadaqoh*) 1,5%. Untuk pembagian hasil masing-masing anggota nelayan adalah : ABK (anak buah kapal) : 1%, *Matores* : 2%, Penawaran : 2%, Juru *Warus* : 2%, *Bocan* : 2%, dan Juru Mudi : 3%, juru mudi paling banyak dikarenakan tugas juru mudi lebih besar.

B. Saran

- 1 Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah mengadakan kerjasama secara tertulis baik dalam meminjamkan modal usaha maupun ikut bergabung untuk kerjasama. Walaupun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah dilakukan namun kerjasama secara tertulis lebih mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya, jika kerjasama dilakukan secara tertulis juga sebagai bukti bahwa kerjasama itu benar-benar ada.
- 2 Dalam pembagian perhitungan bagi hasil hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama, jangan hanya perwakilan agar tidak ada rasa kecurigaan satu sama lain. Karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ruf'ah, Sahrani, Sohari, *Fiqh Muamalah I*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ajib, Ghufon, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia حلال*”, Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015.
- Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Anshori, Ghofur Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 9 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arfiana Maria, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, dalam Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002.
- Badan Pusat Statistik, “*Persentase Penduduk Miskin September 2017*”, [https:// www. bps.go. id/pressrelease](https://www.bps.go.id/pressrelease). diakses tgl 10 - 03-2018
- Dahlan Aziz Abdul , et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet Ke-1 Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djauwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dokumentasi Profil Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Solihin Akhmad dan Eidman Etty, “Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan”, <https://ikanbijak?s.wordpress.com> diakses tgl 10-10-2018

Firdausi Hartsa Zid, “*Kerjasama Bagi Hasil dalam Produksi Penangkapan Ikan di Desa Margolinduk (Studi Perbandingan Antara Fiqh Muamalat Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan)*”, dalam Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ghazaly Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.

Hadi Al Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : Rajawali Pers, 2017

Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003

Haq El Azriadian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Penangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*”, dalam Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Huda Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Khotim Imilda, “*Bagi Hasil Antara Pemilik Perahu, Pemilik Modal, dan Buruh Nelayan Menurut Hukum Islam di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo*”, dalam Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, 2007.

Lubis SH, K Suhrawardi dan Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Moleong J, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muheramtohad, Singgih, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 2017.
- Muslich, W Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Nasution, S, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jemmers, 1982.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Raco R J, *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik, dan keunggulan*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Riadi, Muchlisin, “*Pengertian, Karakteristik, Jenis dan Syarat Bagi Hasil*”, <https://www.kajianpustaka.com> . diakses tgl 10-02-2018
- Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-3, 2008
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI –Press, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- Umam Khaerul, Sutanto Herry, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 1964. Tentang Bagi Hasil Perikanan https://www.Hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c3d68a9_7c853/node/24751 , diakses tgl 29-11-2018.

Wawancara kepada Bapak Ali Rohmad Sebagai Juru Mudi di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 3 Agustus 2018.

Wawancara Kepada Bapak Ghufron Sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 17 Agustus 2018.

Wawancara kepada Bapak H Muslih Sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 Juli 2018.

Wawancara Kepada Bapak Jazuqi Sebagai Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 10 Agustus 2018.

Wawancara kepada Bapak Muhammad Munajat Sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaen Demak, pada tanggal 20 juli 2018.

Wawancara kepada Bapak Multazam Sebagai Juru Mudi di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 17 Agustus 2018.

Wawancara kepada Bapak Musri Sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 24 Agustus 2018.

Yolanda, Resvi, *“Bagi Hasil Penangkapan Nelayan di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatra Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam)”*, dalam Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Panduan Wawancara 1

**(Untuk Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Morodemak Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak)**

Nama Informan :

Usia :

Tgl/Bulan/Jam Wawancara :

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan?
2. Berapa banyak kapal yang bapak miliki?
3. Modal yang bapak gunakan untuk keperluan melaut atau peralatan saat melaut apakah dari modal sendiri apa bapak meminjam modal ke pihak ketiga?
4. Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang di butuhkan saat melaut?
5. Siapakah yang menanggung keperluan-keperluan (pembekalan) apakah dari bapak atau dari nelayan sendiri?
6. Bagaimana kerjasama yang diterapkan di desa Morodemak?
7. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan di desa Morodemak?
8. Bagaimana proses penjualan ikan di TPI ?
9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut ?

10. Ada berapa jenis nelayan di desa Morodemak? Dan bagaimana sistem pembagian hasilnya ?
11. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi anak buah dan berapa total anak buah yang dibutuhkan?

Panduan Wawancara 2
(Untuk Para Nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)

Nama Informan :

Usia :

Tgl/Bulan/Jam Wawancara :

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan?
2. Apakah posisi bapak dalam perjanjian bagi hasil ?
3. Apa saja tugas bapak?
4. Tugas masing-masing anggota nelayan apa saja?
5. Apa saja keperluan-keperluan (pembekalan) yang di butuhkan saat melaut?
6. Siapakah yang menanggung keperluan-keperluan (pembekalan) apakah dari bapak atau dari pemilik kapal (Juragan)?
7. Bagaimana kerjasama yang diterapkan di desa Morodemak?
8. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil yang diterapkan di desa Morodemak?
9. Siapa yang membagi keuntungan pendapatan yang diperoleh ke masing-masing pihak?
10. Bagaimana proses penjualan ikan di TPI ?
11. Apakah pihak pemilik kapal (juragan) terbuka dalam pembagian keuntungan?

12. Apakah bagian yang menjadi hak bapak langsung diberikan setelah mengetahui hasil lelang?
13. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat melaut ?
14. Ada berapa jenis nelayan di desa Morodemak? Dan bagaimana sistem pembagian hasilnya ?
15. Adakah persyaratan khusus untuk menjadi anak buah dan berapa total anak buah yang dibutuhkan?

Panduan Wawancara 3

**(Untuk Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat di Desa Morodemak
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)**

Nama Informan :

Usia :

Tgl/Bulan/Jam Wawancara :

1. Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala desa di desa Morodemak?
2. Apakah bapak pernah melakukan kerjasama bagi hasil dengan nelayan?
3. Apakah kerjasama bagi hasil antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan atas sepengetahuan bapak atau pihak pemerintahan desa?
4. Menurut pandangan bapak selaku kepala desa atau tokoh masyarakat di desa Morodemak bagaimana pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di desa Morodemak apakah sudah sesuai dengan syariaah islam atau sudah adil bagi masing-masing pihak?

Panduan Wawancara 1
(Untuk Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Morodemak Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak)

Nama Informan : H Muslih
Usia : -
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 20 Juli 2018

Jawaban Informan :

1. Saya mempunyai 4 Kapal, diserahkan ke saudara 3 kapal yang 1 saya pegang sendiri.
2. Perhitungan Bagi Hasilnya :

Dijumlahkan $10.000.000$
20/Orang $30 + 12 = 42$

1. Perbaikan $\boxed{2.000.000}$

2. $20 = 750.000$

3. Masjid $= 150.000$

Sisa uang $7.100.000$

Lampu $1/2$
Bundar $1/2$ $= 1.400.000$

Solar $10/10$

Sisa $5.300.000$. Jurab. $\underline{2.800.000}$

1 bulan dapat 20 ft

1 Nail dok. 20 ft

$\boxed{110}$

$\frac{5}{1} \text{ ft}$

Keterangan :

Perolehan ikan setelah dilelang di TPI mendapatkan Rp 10.000.000, dipotong biaya pembekalan 2.000.000, dipotong lagi untuk biaya lawuan (uang rokok untuk setiap masing-masing nelayan mendapatkan 25.000) jumlah nelayan 30 orang (25.000×30) = Rp 750.000, dipotong lagi untuk biaya Masjid (Shodaqah untuk masjid 1,5%) 1,5% dari 10.000.000 = Rp 150.000. jumlahnya Rp 7.100.000 setelah itu dipotong lagi untuk biaya lampu 5%, biaya Gardan (jaring) 5%, Uang simpanan 10% total keseluruhan 20%. 20% dari 10.000.000 = Rp 1.420.000. uang 7.100.000 dipotong 1.420.000 = Rp 5.680.000. jumlah keseluruhan setelah dipotong biaya-biaya = Rp 5.680.000.

Uang 5.680.000 dibagi dua antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan 50% untuk juragan 50% untuk nelayan. Pemilik kapal (juragan) memperoleh Rp 2.800.000 dan nelayan memperoleh Rp 2.880.000. jika sudah dibagi dan pembagian jumlahnya ada yang ganjil biasanya disimpan di uang simpanan.

3. Masalah kerusakan yang menanggung saya selaku pemilik kapal (Juragan) karena dapat persenan :
 - Solar : 10% (ada kekurangan dan kelebihan kembali lagi pada anak buah).
 - Lampu : 5% (yang memegang nahkoda)

4. Yang menghitung pembagiannya juru mudi, karena itu salah satu tugas dari jurumudi
5. Perjanjian yang saya terapkan antara saya dengan para nelayan masih umum
6. Perhitungan tersebut dikasihkan ke nelayan setiap hari, sekali berangkat dapat pembagian uang. Tetapi jika perjanjian antara pihak ketiga yang ikut nanam modal perhitungannya setiap bulan sekali.
7. Nelayan berangkat melaut dari jam 15.00 pulang jam 05.00 sampai 06.00
8. Pembekalan yang diperlukan saat melaut diantaranya :
 - Solar 20 liter
 - Rokok 2 pres
 - Oli 1 hari 1 liter
 - Es batu 1 hari 5 (1 biji 50 kg)
 - Air sekitar 2 blong
 - El-piji 1
 - Kopi, teh, susu
 - Bumbu dimasak dilaut

Panduan Wawancara 1
(Untuk Pemilik Kapal (Juragan) di Desa Morodemak Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak)

Nama Informan : Zajuri
Usia : -
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 10 Agustus 2018

Jawaban Informan :

1. Saya mempunyai 4 kapal, diserahkan ke orang 3 yang saya pegang 1
2. Sistem bagi hasilnya
Misal dapat 10 juta, pembekalan 2 juta dipotong 15%
3. Pembagian untuk jurumudi 3%
Nelayan yang mendapatkan tugas 2%
ABK (Anak Buah Kapal) 1%
4. Nelayan bolga tidak ada persennanya
Misal juragan 4 juta, nelayan juga 4 juta
5. Saat berangkat melaut ABK (Anak Buah Kapal) yang dibutuhkan minimal 17 orang maksimal 22 orang
6. Kapal saya berangkat nelayan bolga (mencari ikan tri)
7. Jika kekurangan ABK maka tidak jadi berangkat melaut
8. Kalau nelayan bolga berangkat melaut pagi pulang sore
Sedangkan nelayan kursin berangkat sore pulang pagi.

Panduan Wawancara 2
(Untuk Para Nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)

Nama Informan : Ali Rahmad
Usia : -
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 3 Agustus 2018

Jawaban Informan :

1. Saya bekerja sebagai nelayan sejak sekitar 25 tahun
2. Kedudukan saya sebagai juru mudi, awalnya saya menjadi ABK (anak buah
3. kapal) akhirnya ditunjuk menjadi juru mudi, dan memilih adalah pemilik kapal (juru mudi)
4. Kerjasama didesa morodemak ini umum digunakan
5. Ada kerjasama yang juru mudinya ikut memiliki, misal ikut $\frac{1}{4}$ Misal harga Kapal 400 juta juru mudi ikut memiliki $\frac{1}{4}$ dari harga kapal. Alasannya biar kokoh, biar jika terjadi permasalahan tidak putus jabatan, kalau yang ikut nanam saham lebih baik, namun tanggung jawabnya lebih berat.
6. Perhitungan bagi hasilnya :
Misal 10 juta, dipotong 5 juta buat biaya pembekalan, dipotong lagi 5% buat biaya lampu, dan dipotong lagi 10% buat uang simpanan untuk mengantisipasi jika tidak

mendapatkan penghasilan saat melaut berikutnya. setelah dipotong kemudian dibagi 2 antara pemilik kapal (juragan) 50% dan nelayan 50%

7. Perhitungan antara juru mudi dengan nelayan :
Jurumudi 3%
Sarikat (nelayan yang mendapatkan tugas) 2%
ABK (anak buah kapal) 1%
8. Biaya pembekalan tidak dari pemilik kapal namun diambil dari hasil melaut
9. Yang bertugas pembagi pembagian hasil saya selaku yang menjadi juru mudi
10. Berangkat melaut jam 15.00 pulang jam 05.00-06.00 pagi
11. Jika ada kerusakan alat yang menanggung pemilik kapal (juragan)
12. Penjualan ikan di TPI dilelang terlebih dahulu, biasanya uangnya tidak langsung dikasihkan, biasanya menunggu sampai 3 hari bahkan juga sampai 1 minggu, untuk menunggu uang dikasihkan biasanya hutang ke orang yang mengutang untuk dibagikan ke para nelayan terlebih dahulu, karena pemberian bagian ke nelayan dikasihkan setiap pemberangkatan.
13. Bekerja sebagai nelayan kadang untung kadang juga rugi, namun sering untungnya
14. Kendala yang dialami adalah kekurangan ABK (Anak Buah Kapal) sehingga menyebabkan tidak jadinya berangkat.

15. Untuk ikut melaut syarat-syarat yang dipenuhi cukup muda yaitu berumur 17 tahun keatas dan tidak mabuk, alasan ditentukanya syarat-syarat tersebut karena umur dibawa 17 tahun sebaiknya fokus untuk belajar disekolahan belum saatnya untuk melaut sedangkan syarat agar tidak mabuk (mual saat melaut) dikarenakan jika nelayan sering mabuk saat melaut tidak bisa beraktifitas mencari ikan.

Panduan Wawancara 2
(Untuk Para Nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)

Nama Informan : **Multazam**
Usia : **-**
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : **17 Agustus 2018**

Jawaban Informan :

1. Saya bekerja sebagai nelayan sejak tahun 82, sekitar 35 tahun
2. Kedudukan saya sebagai juru mudi
3. Tugas dari juru mudi adalah mengatur jalannya kapal saat melaut, menjual hasil ikan yang didapat saat melaut di TPI, dan membagikan hasil pendapatan yang diperoleh ke masing-masing anggota nelayan, pembagian hasil setiap anggota nelayan berbeda-beda tergantung kedudukannya dalam organisasi kapal.
4. anggota organisasi kapal diantaranya :
 - Juru mudi : bertugas mengatur posisi penampakan ikan, mengatur arus saat melaut, dan mengatur cuaca untuk menghindari kejadian yang tidak di inginkan dilaut.
 - Matoes : bertugas menyalahkan dan mengatur jalannya mesin

- Penawaran : bertugas menglebar jaring yang digunakan untuk menangkap ikan.
 - Juru warus : bertugas yang memegang lampu saat menyelam dilaut
 - Bocan : bertugas yang memberitahu saat mau berangkat melaut.
5. Sistem pembagian hasil :
- Misal dapat 50 juta dipotong pembekalan 10 juta, setelah dipotong kemudian dibagi dua, pemilik kapal (juragan) separuh nelayan separuh.
- Pembagian masing-masing anggota nelayan
- Sarekat (yang mendapatkan tugas) : 2%
- Juru mudi : 3%
- ABK (Anak Buah Kpal) : 1%
6. Yang penghitung pembagian adalah tugas saya selaku juru mudi
7. Kalau ada kerugian atau kerusakan yang menanggung juragan, namun pembekalan ditanggung bersama.
8. Jumlah ABK (anak buah kapal) biasanya maksimal 30 orang
9. Sistem penjualan dijual di TPI, pembayaran hasil ikannya menunggu selama seminggu
10. Jika ingin melaut tidak ada syarat-syarat.

11. Didesa morodemak ada beberapa macam jenis nelayan namun yang sering digunakan didesa morodemak ada 2 yaitu bolga dan kursin

Nelayan bolga adalah mencari ikan teri (berangkat pagi pulang sore), menangkapnya siang

Nelayan korsen adalah mencari ikan selain teri (berangkat sore pulang pagi), menangkapnya malam.

12. Menurut saya antara nelayan bolga dan nelayan kursin lebih efisien nelayan bolga, karena setiap hari berangkat, sedangkan nelayan kursin ada tahapannya.

Panduan Wawancara 2
(Untuk Para Nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)

Nama Informan : **Muhammad Munajat AM**
Usia : **-**
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : **24 Agustus 2018**

Jawaban Informan :

1. Saya bekerja sebagai nelayan sejak 18 tahun
2. Selain kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan, pemilik kapal pun menjalin kerjasama dengan orang lain untuk biaya perlengkapan. Pemilik kapal yang biasa disebut juragan membutuhkan modal atau kekurangan dana untuk keperluan melaut menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai modal, ada dua bentuk sistem kerjasamanya yang pertama perjanjian hanya sekedar menghutangi, dimana Pemodal bekerjasama dengan pemilik kapal dengan memberikan modal, dalam perjanjian jika waktu yang sudah disepakai berakhir modal yang dikembalikan tetap utuh sesuai dengan modal yang dipinjam, jika terjadi kerugian maka pemodal tidak ikut menanggung. Perjanjian yang kedua yaitu ikut memiliki, dimana pemodal bekerjasama dengan pemilik kapal dalam perjanjiannya memberi uang berapa % dari

harga kapal dan pembagian hasilnya pun sesuai dengan persennanya, jika terjadi kerugian ditanggung bersama. Namun jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Dari kedua kerjasama tersebut yang kebanyakan digunakan didesa morodemak adalah perjanjian yang kedua ikut memiliki atau kata lain disebut bagi hasil. Dari kedua kerjasama tersebut akan ada yang merasa dirugikan dan juga yang diuntungkan. Masalah yang akan timbul dari kedua bentuk perjanjian tersebut adalah jika terjadi kerugian bagaimana cara pemilik kapal mengembalikan modal yang telah dipinjam tersebut dan dengan kedua bentuk kerjasama tersebut apakah akan berpengaruh dengan hasil yang akan diperoleh para nelayan.

3. Kerjasama didesa morodemak kalau kerjasama fifti-fifti :

Hasil kotor – pembekalan – perbaikan = hasil bersih,
kemudian di bagi 2 antara pemilik kapal (juragan) dan ABK
(Anak Buah Kapal).

Contohnya : 10 juta di potong pembekalan 2 juta : 8 juta

8 juta dipotong 15% buat perbaikan : 7% juta

7 juta dibagi 2 antara ABK sama juragan.

ABK (anak buah kapal) minimal berjumlah 25, maksimal 30

Jadi 7 juta dibagi 2 : 3,5 juta

ABK : 3,5 juta

Juragan : 3,5 juta

Yang mendapatkan bagian =

Nakoda dapat 2 bagian

Matoris dapat 2 bagian

Misal ABK dapat 100 berarti yang mendapatkan bagian dapat 200

Yang juragan gabungan, tergantung kerjasamanya jika gabungannya fifti-fifti berarti 3,5 juga dibagi 2, namun pembagiannya 1 bulan sekali baru dibagi tetapi ABK nya setiap hari dibagi.

4. Ada potongan 15% untuk perbaikan kapal, itu termasuk yang simpanan jika suatu saat melaut tidak mendapatkan hasil. Diambil dari uang 15% itu, yang memegang juru mudi, namun jika tidak melaut uangnya di serahkan ke juragan.
5. Penjualan di TPI dilelang yang menjual istri juru mudi dan anak buah kapal, istri juru mudi dapat upah dihitung jika 1 juta dapat upah 20rb
6. Penjualan di TPI mendapatkan uangnya minimal 3 hari

Panduan Wawancara 2
(Untuk Para Nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)

Nama Informan : Musri
Usia : -
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 24 Agustus 2018

Jawaban Informan :

1. Januari – Februari – maret : sepi tidak melaut
April – mei – juni – juli : kerja penghasilan lumayan kadang 50.000, kadang 100.000, kerjanya tidak sebulan full (17 hari) mulai tgl 20 kerja tgl 6 libur (bagian nelayan korsen)
Mulai juli – agustus – september : libur (sepi) soalnya musim kemarau
Mulai oktober – november – desember : kerja, lumayan tergantung nasibnya
Kalau nelayan bolga setiap harinya kerja terus kecuali bulan desember – januari – februari – maret
Kalau juni – juli – agustus – september kerja terus
2. Nelayan kursin berangkat melaut jam 14.00 siang pulang pagi jam 05.00

Nelayan bolga berangkat berangkat setiap hari kecuali hari jum'at libur, berangkat melaut jam 06.00 pagi pulang jam 17.00 sore.

Nelayan bolga melaut mencari ikan teri, sedangkan nelayan kursin melaut mencari ikan selain teri (ikan tongkol, ikan kembung, ikan cumi-cumi, dll)

3. Penghasilan nelayan kursin dengan nelayan bolga jika dilihat dari perharinya lebih efisien nelayan bolga alasannya walaupun sedikit penghasilannya namun setiap hari kerja terus, kadang mendapatkan 50.000 – 70.000 – 100.000 – 30.000 tidak pasti. Namun standarnya mendapatkan 50.000 – 60.000. selain itu juga lebih efisien nelayan bolga karena nelayan bolga setiap hari bekerja kecuali hari jum'at, sedangkan nelayan kursin sebulan kerja hanya 17 hari belum pasti juga kalau mendapatkan penghasilan yang banyak.
4. Bagi ABK (anak buah kapal) jika waktu nelayan kursin libur bisa ikut berangkat nelayan bolga, begitu juga jika nelayan bolga libur bisa ikut berangkat nelayan kursin supaya tidak menganggur
5. Jika ingin ikut nelayan melaut tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tinggal ikut saja.
6. Sistem bagi hasilnya :
Misalkan pendapatan ikan 40 juta diambil pembekalan 800.000, tinggal 32 juta dibagi separuh-separuh antara pemilik kapal (juragan) dan juru mudi 16 juta = 16 juta

Tetapi biasanya :

Juragan 15%

Juru mudi 17% (dibagi 15 orang ABK) paling tidak 22 orang mendapatkan 75.000

- Untuk sarikat (yang mendapatkan tugas) 2 bagian
- Untuk ABK (anak buah kapal) 1 bagian

Untuk pembagian nelayan kursin pembagiannya misalkan pendapatan ikan 40 juta diambil pembekalan 1,5 juta masih 25 juta.

Karena nelayan kursin memerlukan pembekalan yang lebih banyak dari pada nelayan bolga.

7. Kalau terjadi kerusakan yang menanggung juragan (pemilik kapal)
8. Kalau pembekalan diambil dari hasil yang diperoleh
9. Uang simpanan kapal (yang diambil dari penghasilan saat melaut 10 % “nelayan kursin” itu hak juragan) jika ada utang atau kerusakan itu menjadi hak juragan. Namun uang simpanan itu langkah sebagian besar tidak dalam sepengetahuan saya, mungkin yang dimaksud bapak itu masalah uang simpanan Cuma membicarakan enaknya saja. Simpanan yang dimaksud jika hasil yang dibagi ada kelebihan. Misalkan 10.000, 20.000 jika dibagi tidak cukup biasanya ditaruh ditempat simpanan sampai kumpul berapa akhir tahun nanti dibagi, tetapi jika simpanan berapa persen itu tidak ada.

10. Masalah penjualan ikan terkadang dijual di TPI, terkadang dijual diluar TPI

Jika dijual di TPI langsung dibayar

Jika dijual diluar TPI tidak langsung dibayar, biasanya menunggu sampai 3 4 hari, bahkan sampai 1 minggu. Semua ikan dijual di TPI, namun jika tempat TPI nya buka, namun jika ketika nelayan pulang melaut tetapi TPI nya masih tutup biasanya dijual diluar TPI.

11. Sambil menunggu uang penjualan ikan dibayar, biasanya mencari hutang dulu untuk dibagi, jika mencari hutang ada potonga lagi setiap 1juta dipotong 10.000, jika mendapatkan hasil 5 juta maka dipotong 50.000

12. Struktur organisasi nelayan :

- ABK (anak buah kapal)
- Nakoda (juru mudi)
- Matoris
- Sarikat

13. Perhitungan pembagiannya :

ABK (anak buah kapal) pembahagian 1%

Juru mudi 2,5% : namun dapat persenan lagi dari pemilik kapal (juragan)

Misal sebulan dapat 10jt juru mudi dapat 1 juta

Jika sebulan dapat 50jt juru mudi dapat 5 juta

14. Menjadi ABK keuntungannya bisa memilih ikut mana yang menguntungkan, biasanya cara yang digunakan ABK dikasih utang (uang) biar ikut melaut, dimbil tenaganya untuk ikut melaut.
15. Kendalanya jika kekurangan ABK (anak buah kapal) tidak jadi berangkat melaut, misalnya biasanya 15 orang yang ikut hanya 12 orang atau 10 orang yang ikut maka tidak jadi berangkat melaut.
16. Tergantung kapalnya, jika ukuran kapalnya besar membutuhkan ABK bnyak, namun jika kapalnya ukuran kecil maka membutuhkan ABK sedikit.
17. Masing-masing jaringnya juga berbeda, baik nelayan kursin maupun nelayan bolga. Jika kapalnya besar alatnya juga besar, jika kecil alatnya juga kecil menyesuaikan.

Panduan Wawancara 2
(Untuk Para Nelayan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)

Nama Informan : Gufron
Usia : -
Tgl/Bulan/Jam Wawancara : 24 Agustus 2018

Jawaban Informan :

1. Saya bekerja sebagai nelayan selama sekitar 30 tahun
2. Kedudukan saya sebagai ABK (anak buah kapal)
3. Anggota nelayan diantaranya :
 - ABK (anak buah kapal)
 - Juru mudi
 - Matoris
 - Juru warus
 - Bocan
4. Tidak ada syarat khusus jika ingin ikut melaut
5. Perhitungan pembagian hasilnya :

Bagihasil dibagi 2 setelah dipotong pembekalan, yang membagi perbagian adalah juru mudi, juru mudi bagiannya 3%, yang mendapatkan tugas bagiannya 2%, dan ABK bagiannya 1%.

6. Jika ada kerusakan yang menanggung juragan selaku pemilik kapal
7. Sistem penjualan bisa di TPI, bisa diluar TPI
 - Sistemnya enak di TPI, soalnya dilelang pembelinya banyak, jika diluar TPI pembelinya hanya 1
 - Membayarannya menunggu selama seminggu
 - Biasanya sehari dapat, jika juragan atau juru mudi memberi pinjaman, jika tidak bisa 3 hari baru dapat
 - Jika memberi atau meminta pinjaman ada persenanya (%) misalkan dapat 10 juta 1 jutanya membayar 10.000, namun tanpa sepengetahuan ABK
8. Jenis-jenis nelayan :

Didesa morodemak ada beberapa macam jenis-jenis nelayan, namun yang sering dilakukan para nelayan didesa morodemak ada dua macam yaitu nelayan bolga dan nelayan kursin. Nelayan bolga adalah nelayan yang mencari ikan khusus ikan teri, berangkat setiap hari kecuali hari jum'at, mulai jam 06.00 WIB pulang jam 17.00 WIB. Sedangkan nelayan kursin adalah nelayan yang mencari ikan selain ikan teri (ikan tongkol, ikan kembung, ikan cumi-cumi, dan lainnya kecuali ikan teri) dalam sebulan berangkat 17 hari (mulai tanggal 20 sampai tgl 6 libur), berangkat mulai jam 14.00 WIB pulang jam 05.00 WIB.

9. Menurut saya antara nelayan kursin dengan nelayan bolga lebih efisien nelayan kursin karena penghasilannya lebih banyak dari penghasilan nelayan bolga walaupun gak setiap hari berangkat melaut, di sisi lain juga kalau nelayan kursin berangkat siang jam 14.00 wib pulang subuh jam 05.00 wib saya bisa membantu istri saya jualan dari pagi sampai siang, kalau bolga berangkat pagi pulang sore tidak bisa membantu istri berjualan.
10. Cara menangkap ikannya sama
 - Kalau bolga menangkap ikan teri
 - Kalau kursin menangkap ikan macam-macam
11. Tenaga kursin 2 (alat tangkapnya)
Tenaga bolga 1 (alat tangkapnya)

Panduan Wawancara 3

**(Untuk Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat di Desa Morodemak
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)**

Nama Informan : Mujaidin

Usia : -

Tgl/Bulan/Jam Wawancara :

Jawaban Informan:

1. saya menjadi kepala desa sejak tahun 2016
2. saya tidak pernah menjalin kerjasama sama nelayan, karena dari dulu sampai sekarang saya bekerja sebagai guru.
3. sepengetahuan saya sistem bagi hasil juragan (pemilik kapal) mendapatkan bagian 60% Nelayan 40% setelah dipotong operasional
4. kerjasama bagi hasil di desa morodemak tanpa sepengetahuan pemerintahan desa, Cuma terjadi karena kesepakatan antara juragan (pemilik kapal) dengan masing-masing nelayan.
5. menurut saya kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan belum sesuai atau belum adil, karena menurut saya jumlah ABK nya terlalu minim.

DOKUMENTASI PERHITUNGAN BAGI HASIL

Penghasilan $10.000.000$
 Pengeluaran $30 + 12 = 42$
 $20 / \text{ORANG}$

1. Perbaikan $\boxed{2.000.000}$
2. Sewa $= 700.000$
3. Masjid $= 100.000$

Sisa uang $7.100.000$

Lampu 10%
 Benda 10% $= 1.400.000$
 solar 10%

Sisa $5.300.000$.

 Jerogan 2.500
 Jurak 2.500

1 bulan dapat 20 ft
 1 Nail 20 ft

$\boxed{20}$

$\frac{5}{5}$

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Mujahidin*

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Morodemak, RT 1 / RW 1, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah

Nim : 1405026187

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

“SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”.

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *musih*
Pekerjaan : Pemilik Perahu
Alamat : Morodemak, RT4 /RW /, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah
Nim : 1405026187
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK".

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 20 - 07 - 2018



(Musih)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAZURI
Pekerjaan : Pemilik Perahu
Alamat : Morodemak, RT 6/RW 2 Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah

Nim : 1405026187

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK".

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 10 - 08 - 2018



(JAZURI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI ROHMAT

Pekerjaan : Nelayan (paragan)-

Alamat : Morodemak, RT 3/RW 1 Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah

Nim : 1405026187

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

“SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”.

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 03 - 08 - 2018


(ALI ROHMAT)



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Multa Zam*

Pekerjaan : Nelayan (*Juragan*)

Alamat : Morodemak, RT 6/RW 11, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah

Nim : 1405026187

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

"SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK".

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 17 - 00 - 2018



Multa Zam
(*MULTAZAM*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMAD MUWADJAT STM.
Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)
Alamat : Morodemak, RT² /RW 1, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah
Nim : 1405026187

Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

“SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”.

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 20.07 - 2018



(MOCHAMMAD MUWADJAT STM.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *MUSRI*
Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)
Alamat : Morodemak, RT 7 / RW 2, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah
Nim : 1405026187
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

“SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”.

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 24-08 - 2018



Musri
()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHUFFON
Pekerjaan : Nelayan (Anak Buah)
Alamat : Morodemak, RT7/RW 2, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak

Dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hananah Wardah
Nim : 1405026187
Jurusan/Fakultas : Ekonomi Islam/ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul

“SISTEM BAGI HASIL DAN EFISIENSI USAHA PADA NELAYAN DESA MORODEMAK KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK”.

Dengan demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Morodemak, 17 -08- 2018



(GHUFFON)

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Hananah Wardah
Tempat, tgl lahir : Demak, 28 September 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Morodemak Rt 07 Rw 02 Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak
Alamat di Semarang : Jalan Taman Karonsi Baru No. 1259
Perumahan Sulanji, Ngaliyan Semarang
Email : hananahwardah28@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002 – 2008 : MI Bustanul Huda Morodemak
2008 – 2011 : MTS Sunan Barmawi Morodemak
2011 – 2014 : MA Futuhiyyah 2 Mranggen

Non Formal :

2002 - 2006 : TPQ Rodhotus Sidiqiyah Morodemak
2006 - 2011 : Madrasah Diniyah Qomarudin Morodemak
2011 - 2014 : Pondok Pesantren Al-Badriyyah Mranggen Demak

Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Bisnis UIN Walisongo Semarang
2. FOKMAF (Forum Komunikasi Alumni Futuhiyyah)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Hananah Wardah